

**PENGGUNAAN BAHASA SIMBOLIK PADA TRANSAKSI JUAL
BELI SAPI DI PASAR SAPI DESA BANGKAL KECAMATAN
KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Afida Fitriyani

204102020031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PENGGUNAAN BAHASA SIMBOLIK PADA TRANSAKSI JUAL
BELI SAPI DI PASAR SAPI DESA BANGKAL KECAMATAN
KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



Afida Fitriyani
204102020031
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PENGGUNAAN BAHASA SIMBOLIK PADA TRANSAKSI JUAL
BELI SAPI DI PASAR SAPI DESA BANGKAL KECAMATAN
KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah



Oleh:

Afida Fitriyani

Nim: 204102020031

Disetujui Pembimbing:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dr. Hj Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197507021998032002

PENGGUNAAN BAHASA SIMBOLIK PADA TRANSAKSI JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI DESA BANGKAL KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada

Hari : Senin
Tanggal : 23 Desember 2024

Ketua

Sekretaris

Freddy Hidayat, S.H.,M.H.

NIP. 198808262019031003

Afrik Yuhari, M.H.

NIP. 199201132020122010

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I.

2. Dr.Hj. Mahmudah, SAg., M.E.I.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an in Microsoft Word*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, (QS. An-Nisa':29).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesehatan-Nya kepada penulis. Semoga shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kegelapan kebodohan menuju cahaya kebenaran. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempersembahkan kepada orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan dan doa agar penulis tetap bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini demi tercapainya cita-cita, antara lain:

1. Cinta pertama dan panutanku Ayahanda Syafiudin dan pintu surgaku Ibunda Atmani. Terimakasih atas pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan segala hal yang paling terbaik serta tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Tanpa mereka hidup penulis tidak ada artinya. Semoga ayah dan ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu.
2. Kepada adik penulis satu-satunya yaitu Syafia Azka Atmarini. Meskipun umur kita terbilang jauh 19 tahun tapi buat penulis kamu juga alasan saya untuk selalu kuat dalam menyelesaikan studinya makasih sudah menjadi saudara terbaik bagi penulis.
3. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang penulis tidak bisa menyebut namanya satu persatu terimakasih untuk selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

4. Kepada para temen-temen terdekat penulis beserta temen-temen di HES 2 angkatan 2020 UIN Khas Jember. Terimakasih sudah menyemangati dan membantu peneliti hingga Skripsi selesai dan penulis cepet lulus kuliah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala puji bagi-Nya dan segala puji bagi-Nya yang telah memberikan nikmat dan kemudahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penggunaan Bahasa Simbolik Pada Transaksi Jual Beli Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep” sebagai salah satu syarat kelulusan pada program sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember,
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Kepada Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku dosen pembimbing, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu anak bimbingan ibu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukurkan. Terimakasih ibu, semoga jarih payah ibu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.

6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membagikan ilmunya selama peneliti menempuh pendidikan sarjana.

Saat menulis skripsi ini peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum lengkap baik dari segi penulisan maupun pembahasan.

Jember, 25 September 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Afida Fitriyani, 2024: *Penggunaan Bahasa Simbolik Pada Transaksi Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

Kata Kunci: Akad Simbolik, Hukum Ekonomi Syariah, Transaksi Jual Beli Sapi.

Jual beli dikatakan transaksi umum pada keseharian masyarakat, baik secara tradisional maupun modern. Melibatkan pertukaran barang atau jasa atas dasar kesepakatan. Transaksi ini diatur berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' dengan syarat-syarat tertentu agar sah. Praktik jual beli juga sering melibatkan perantara. Dalam negosiasi makelar sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal yang menggunakan bahasa simbolik untuk berkomunikasi dan menyepakati harga yakni mencerminkan interaksi sosial yang telah berkembang di masyarakat tersebut.

Menurut pendahuluan yang dijelaskan terdapat dua inti pembahasan diantaranya: (1) Bagaimana bentuk akad simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?, dan (2) Mengapa makelar sapi melakukan praktik akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep?.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mendeskripsikan akad simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (2) Untuk mendeskripsikan alasan makelar sapi melakukan praktik akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan yaitu terjun langsung ke lapangan. Data dikumpulkan menggunakan tiga metode: observasi, wawancara, dan dokumenter. Keabsahan data ditentukan menggunakan triangulasi sumber. Pendekatan analisis data meliputi reduksi data, penyajian, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahawasannya: (1) Bentuk simbolik yang digunakan dalam bertansaksi di Pasar Sapi Bangkal, yaitu menepuk tangan si penjual, menepuk badan sapi, jari-jari dan menggaris tanah dengan bentuk silang. Semua dilakukan dengan teknik bebas dan tidak ada yang disembunyikan agar tidak akan terjadi kecurangan pada transaksi tersebut. Berkaitan dengan jual beli dengan bahasa isyarat ada beberapa pendapat yang diikuti yaitu, menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali itu diperbolehkan dengan bahasa isyarat, maka interaksi yang dilakukan dengan menggunakan interaksi simbolik dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Karena penggunaan simbol dan tanda merupakan unsur pendukung dalam kesepakatan ijab-kabul. (2) Berkaitan dengan mendeskripsikan alasan makelar sapi dalam melakukan akad simbolik saat bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, yaitu termasuk dalam 'urf. 'Urf adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada kebiasaan atau pengetahuan suatu masyarakat tertentu. Maka alasan masyarakat di daerah tersebut sekadar *Ngadhetih* atau menjalankan adat istiadat yang telah berlangsung sejak lama. Dengan demikian, tradisi atau kebiasaan yang diterapkan di Pasar Sapi Bangkal dianggap sah karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian.....	8
C. Tujuan penelitian	9
D. Manfaat penelitian	9
E. Definisi istilah.....	10
F. Sistematika pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian terdahulu	13
B. Kajian teori	19
1. Gambaran Umum Tentang Jual Beli.....	19
2. Jual Beli dalam Bahasa Isyarat	24

BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian.....	37
C. Subjek penelitian	37
D. Teknik pengumpulan data.....	38
E. Teknik Analisis data	40
F. Keabsahan data	42
G. Tahap-tahap penelitian.....	24
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Gambaran objek penelitian.....	44
1. Kondisi Geografis Desa Bangkal.....	44
2. Profil Pasar Bangkal.....	45
B. Penyajian data dan analisis	47
1. Bentuk Akad Simbolik dalam Bertransaksi.....	47
2. Alasan Melakukan Praktik Akad Simboli.....	60
C. Pembahasan temuan.....	66
1. Bentuk Akad Simbolik dalam Bertransaksi	66
2. Alasan Melakukan Praktik Akad Simboli	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	17



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang lumrah di kalangan masyarakat luas transaksi jual beli selalu terjadi baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keinginan maupun untuk tujuan investasi. Format transaksi berkisar dari yang lama hingga modern dengan atau tanpa lembaga keuangan.

Transaksi jual beli sah menurut syariat Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*. Jual beli dikatakan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu namun dalam konteks harta. Jual beli berarti memperjualbelikan harta sesuai dengan kaidah dan tata cara syara. Banyak sarjana memiliki perspektif tentang jual beli. Jual beli adalah pertukaran barang berharga secara sukarela yang terjadi tanpa paksaan. Pembeli menerima barang dan penjual menerima sesuatu sebagai alat tukar yang telah disepakati pada saat perjanjian baik itu berupa jasa, uang atau barang.²

Ulama membolehkan jual beli karena sadar semua manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri seperti halnya kebutuhan sandang dan pangan serta kebutuhan pendukung tanpa ada sangkut paut orang lain semua itu tidak akan terpenuhi. Namun semua yang dibutuhkan itu harus ada timbal baliknya yaitu saling tukar sesuai kesepakatan agar salah satu pihak tidak dirugikan alat tukar sesuai kesepakatan entah itu jasa, uang ataupun

² Ahmad Farrokh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Pres, 2018), 29.

barang.³

Dalam bahasa Arab konsep jual beli atau perdagangan dikenal dengan istilah *al-bay'*, *al-tijarah* atau *al-mubjadi*. Dalam bahasa jual beli mengandung makna menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk makna yang berlawanan yaitu membeli sehingga kata tersebut dapat diartikan sebagai pembelian dan penjualan. Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan ungkapan perdagangan atau dapat dikaitkan dengannya. Pengungkapan jual beli ini terkandung dalam tiga kata *tijarah*, *bay'* dan *syira'*. Konsep jual beli melibatkan dua kegiatan sekaligus satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Jadi jual beli melibatkan penyerahan suatu objek yang memiliki nilai hukum dengan imbalan harga tertentu.⁴

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tentang rukun jual beli. Fuqaha Hanafiyah menganggap rukun jual beli adalah izin dan qabul. Sementara itu sejumlah ulama berpendapat bahwa tiga dasar jual beli adalah akad atau ijab dan qabul, *'aqid* atau penjual dan pembeli dan ma'qud alaih atau barang yang diperjualbelikan. Akad adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Akad ini dapat dianggap sebagai dasar dari transaksi jual beli. Sebab tanpa akad ini jual beli tidak dianggap sah. Akad ini dapat diartikan sebagai bentuk kerelaan bersama antara para pihak. Kemauan tidak dapat dilihat karena berkaitan dengan hati manusia. Akan tetapi ijab dan qabul yang

³ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2, Desember 2015, 244.

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 63.

dikenakan oleh kedua belah pihak menunjukkan kemauan tersebut.⁵

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan jalan dusta kecuali dengan saling suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah sangat murah hati kepadamu.”⁶

Kontrak merupakan suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang di dalamnya ijab merupakan kehendak dari satu pihak, dan kabul merupakan kehendak dari pihak yang lain. Kontrak tersebut tidak mencakup tindakan hukum yang dilakukan oleh satu pihak seperti janji untuk menyerahkan hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan. Tindakan-tindakan ini bukanlah tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan izin.⁷

Akad bertujuan untuk mencukupi kebutuhan dalam hidup atau sebagai pendukung usaha yang sedang dibangun atau sedang dijalani. Setiap jenis kontrak mempunyai tujuan dan akan mempunyai akibat hukum yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal penandatanganan kontrak membuat sesuatu itu berpindah yaitu berpindahnya sesuatu hak seseorang kepada orang lain. Maka dari itu akad disebut mengikat karena ada interaksi antara seseorang dengan orang lain. Akad ini dilarang untuk dibatalkan selama semua itu memenuhi rukun dan syarat kecuali ada sesuatu yang memang menurut

⁵ Qamarul Huda. “*Fiqih Muamalah*”, (Yogyakarta: Teras, 2011), 55.

⁶ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an in Microsoft Word*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, (QS. An-Nisa':29).

⁷ Urbanus Uma Leu, “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah”, *Tahkim*, 1, Juni 2014, 50.

syara, jual beli tersebut harus dibatalkan. Terjadi penipuan antara satu atau kedua pihak yang terlibat atau barang tidak memenuhi standar penjual. Sehingga pembeli menolak dan membatalkan akad tersebut.⁸

Akad jual beli itu pada hakikatnya mengandung tiga rukun secara umum dan enam rukun secara khusus yaitu 'aqidain atau penjual dan pembeli, ma'qud 'alaih dan shighah atau ijab dan qabul.⁹

Berakad bukan hanya mengenai teknik percakapan yang dilakukan ada beberapa teknik lain dalam menyelenggarakan akad. Para akademisi hukum Islam menjelaskan berbagai prosedur yang digunakan dalam kontrak termasuk:¹⁰

1. Dengan keterampilan menulis. Misalnya jika aqidnya jauh maka ijab qabul dapat diselesaikan dengan menggunakan kitab. Semua ulama mendasarkan standar tulisan dan ucapan mereka pada landasan ini.
2. Tanda-tanda untuk individu tertentu. Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Orang yang diam misalnya tidak dapat melakukan ijab qabul secara tertulis. Oleh karena itu ijab qabul tidak dapat dilakukan oleh orang yang pendiam dan kurang pandai membaca dan menulis. Dengan demikian isyarat digunakan untuk melaksanakan qabul atau akad. Tanda bagi orang yang diam sama artinya dengan berbicara sesuai dengan tuntunan.

Orang yang tidak bisu atau bisa berbicara boleh menggunakan isyarat

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera: Febi Uin-Su Press, 2018), 62.

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 4.

¹⁰ Ahmad Farrokh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 26.

tangan sebagai pengantar namun ijab qabul atau perjanjian jual beli yang memuat produk yang dipermasalahkan seperti harga harus diselesaikan secara lisan atau tertulis.¹¹

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar kontrak pedagang sapi khususnya jual beli ternak sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kabupaten Sumenep menunjukkan bahwa tidak hanya orang bisu serta tidak pandai saja yang menggunakan akad simbol atau isyarat. Para pedagang ternak disana sebagian besar juga masih menggunakan sistem akad tersebut sebagai transaksi mereka dalam jual beli ternak mereka.¹²

Berdasarkan hasil wawancara awal bahwasannya transaksi ini dilakukan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi pasar sapi di Bangkalan khususnya dalam menjual dan membeli sapi sebagai berikut :

“Transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan pedagang ternak khususnya ternak sapi. Setelah pembeli menemukan sapi yang cocok untuk dibeli. Pembeli menyuruh makelar yang memang sudah sering ada di sekitar pasar. Sehingga pembeli menyebutkan sapi seperti apa yang akan dibelinya kepada makelar tersebut. Selanjutnya makelar tersebut bernegosiasilah dengan pemilik sapi atau dengan cara pembeli mendatangi setiap penjual dan menawar secara langsung. Pembeli dan pialang melakukan tawar-menawar dengan pemilik ternak di Pasar Ternak Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Menggunakan isyarat verbal dan nonverbal hingga pembeli atau makelar tersebut sepakat dan pembeli membayar dengan harga yang telah disepakati antara pemilik sapi dan dan pembeli. Maksud dari pesan verbal disini dengan menggunakan akad yang lumrah digunakan yaitu pengucapan secara lisan. Sedangkan yang dimaksud isyarat non verbal yaitu akad dengan menggunakan selain lisan yaitu secara tulisan maupun dengan isyarat tubuh.”¹³

Maka bisa disimpukna dalam kegiatan ini para pialang dan pedagang ternak berkomunikasi melalui barter harga menggunakan pertukaran simbolis

¹¹Nugroho, “Kesepakatan Jual Beli Dalam Isyarat”, <https://dnuxminds.wordpress.com/2021/08/21/kesepakatan-jual-beli-dengan-isyarat-oleh-orang-yang-tidak-bisu/>. . Diakses pada tanggal 03 Februari 2024 pukul 11.30 WIB.

¹² Observasi, Pasar Sapi Bangkalan, 10 Maret 2024.

¹³ Bapak Ari, Makelar, Wawancara Langsung, (13 Januari 2024)

yang hanya mereka pahami. Misalnya menggunakan simbol-simbol khas yang sering dipakai dalam komunikasi dagang sapi seperti menggerakkan jari, menepukkan tangan pada badan pedagang sapi atau menggunakan ekspresi wajah dan kontak mata terhadap pedagang sapi atau menggunakan kosakata umum yang disepakati para pedagang sapi.

Dalam menggerakkan jari setiap jari memiliki makna tersendiri bagi penjual dan pembeli sehingga tidak ada jari yang terlewat saat berakad menggunakan jari. Jika menggunakan ekspresi wajah yaitu seperti memasang ekspresi wajah penolakan atau menggelengkan kepala dan juga seperti menggunakan kedipan mata. Setiap kedipan ada arti tersendiri. Terakhir yakni menggunakan kosa kata yang khas. Yang dimaksudkan adalah bahasa-bahasa isyarat semacam kode-kode yang diucapkan yang hanya dimengerti oleh makelar dan pemilik sapi. Namun bukan hanya makelar dan pedagang sapi yang paham dan bisa menggunakan akad simbolik tersebut. Ada sebagian pembeli yang bisa melakukan akad simbolik namun pembeli tersebut biasanya mantan makelar yang sedang mencari sapi untuk dibelinya di Pasar Sapi, Desa Bangkal, Kecamatan kota, Kabupaten sumenep.¹⁴

Jual beli merupakan kegiatan transaksi yang lazim dilakukan oleh masyarakat luas. Setiap saat pasti ada transaksi jual beli, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keinginan maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya pun berbeda-beda ada yang tradisional dan ada yang modern ada yang dilakukan melalui lembaga keuangan atau tidak.

¹⁴ Bapak Ari, , (13 Januari 2024).

Transaksi perdagangan itu dibolehkan dalam negara dan agama Islam ada dan dijelaskan didalam Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'*. Jual beli dikatakan sebagai tukar menukar sesuatu dengan sesuatu akan tetapi dalam konteks harta berarti memperjualbelikan harta sesuai dengan ketentuan syara dan tata cara yang berlaku. Banyak ulama-ulama berpendapat mengenai jual beli. Jual beli itu adalah saling tukar menukar barang yang bernilai. Dilakukan melalui sukarela tidak ada paksaan dalam melakukannya pembeli menerima barang dan penjual menerima sesuatu sebagai alat tukar yang telah disepakati pada saat perjanjian baik itu berupa jasa uang atau barang.¹⁵

Selain itu ajaran Islam juga mencakup dasar-dasar jual beli. Jika rukun-rukun tersebut belum terpenuhi maka ada empat dasar jual beli dalam Islam yaitu:

1. Harus ada penjual dan pembeli.
2. Harus ada barang yang bisa dijual.
3. Harus ada nilai tukar yang tersedia untuk mengganti barang tersebut.
4. Harus terjadi ijab kabul atau serah terima antara penjual dan pembeli.

Jika ingin melakukan jual beli sesuai dengan prinsip Islam, harus memenuhi beberapa prasyarat terlebih dahulu. Berikut ini adalah prasyarat jual beli dalam Islam.

1. Penjual dan pembeli harus dewasa, berakal sehat dan tidak boros.
2. Jual beli dilakukan atas pertimbangan sendiri.
3. Barang yang diperjual belikan harus ada pada saat transaksi dan terlihat

¹⁵ Ahmad Farrokh Hasan, "*Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*", (Malang: Uin Maliki Pres, 2018), 29.

jelas oleh kedua belah pihak.

4. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat.
5. Barang yang diperjualbelikan bersih.
6. Barang yang diperjualbelikan adalah milik pedagang.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik pada transaksi perantara ternak yang menggunakan transaksi simbolik untuk bernegosiasi dengan pedagang ternak di pasar ternak di Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep. Berdasarkan konteks topik tersebut penulis ingin melakukan kajian tentang interaksi tersebut dan mengangkat judul **“PENGUNAAN BAHASA SIMBOLIK PADA TRANSAKSI JUAL BELI SAPI DI PASAR SAPI DESA BANGKAL KECAMATAN KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada konteks penelitian maka akan diteliti berbagai topik penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad simbolik yang digunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Mengapa makelar sapi melakukan praktik akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ?

¹⁶ OCBC, “*Jual Beli Dalam Islam*”, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalamislam#:~:text=Rukun%20Jual%20Beli%20dalam%20Islam&text=Harus%20ada%20penjual%20dan%20pembeli,terima%20antara%20penjual%20dan%20pembeli>. Diakses Pada Tanggal 24 Agustus 2024 pukul 12.10 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Dilanjut mengenai tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan akad simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mendeskripsikan alasan makelar sapi melakukan akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diyakini bermanfaat baik secara konseptual maupun singkat.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan ilmiah baik secara umum maupun di bidang Syariah khususnya dalam hal penggunaan bahasa simbolik dalam bertransaksi. Secara praktisi
 - a. Diperuntukkan untuk meluasnya wawasan dan pengetahuan khususnya dalam penulisan karya tulis ilmiah sehingga dapat lebih dipahami oleh para peneliti dan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para peneliti khususnya dalam mata kuliah Hukum Ekonomi Islam.
 - b. Di lingkungan akademis diharapkan mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya yang menempuh program studi

Hukum Ekonomi Islam dapat lebih memahami masalah-masalah hukum pada umumnya dan hukum syariah.

- c. Semua orang dituntut untuk menjadi sumber informasi bagi media dan memberikan masukan tentang penggunaan bahasa simbolik. Selain itu masyarakat harus lebih memahami perjanjian transaksi yang telah digunakan.

E. Definisi Istilah

1. Bahasa Simbolik

Simbol adalah benda, peristiwa, suara, gerakan tubuh, atau bentuk tekstual apa pun yang ditafsirkan orang sebagai sesuatu yang bermakna. Bahasa adalah jenis simbolisasi manusia yang paling umum. Pandangan dari simbolik sendiri manusia itu dilihat sebagai pembawa dan suatu produk dari suatu sistem tanda dan simbol yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan. Selain konsep dan nilai-nilai simbol juga memberikan dasar untuk perilaku dan tindakannya.¹⁷

2. Bahasa Simbolik Dalam Jual Beli

Bahasa simbolik atau isyarat dalam jual beli yaitu tawar-menawar antara pedagang dan konsumen dilakukan secara diam-diam dan hanya melalui bahasa isyarat dan hanya hewan yang dijual, dan transaksi ini sering kali dilakukan oleh laki-laki.¹⁸

¹⁷ Aidil Haris, Asrinda Amalia, "Makna dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi)", Jurnal Risalah, 29, (Juni 2018): 16-17.

¹⁸ Ade Rikka Umassari, "Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak "Marosok" Di Payakumbuh Sumatera Barat", Jurnal Ilmu Komunikasi, 8, No 3, (Juni 2018): 258.

3. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala aspek kegiatan sistem perekonomian yang dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau bukan badan hukum sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹⁹

Berdasarkan definisi istilah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa simbolik dalam transaksi jual beli sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep dengan menggunakan Hukum Ekonomi Islam. Oleh karena itu para akademisi khususnya tertarik dengan metode jual beli sapi karena metode tersebut menggunakan bahasa simbolik yang tidak digunakan oleh sebagian besar pedagang dan pembeli.

F. Sistematika Pembahasan

Gambaran menyeluruh dari penelitian tesis ini meliputi hal-hal berikut :

Bab I Pendahuluan: Bab ini menawarkan konteks penelitian menjelaskan mengapa peneliti memilih penelitian ini dan merumuskan masalah atau topik penelitian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang lebih terarah untuk membuat penelitian lebih terkonsentrasi. Tujuan penelitian menentukan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini sedangkan manfaat penelitian menggambarkan manfaat yang diperoleh dari penelitian.

¹⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

Definisi kata mengkaji bahasa yang digunakan dalam penelitian ini sedangkan pembahasan sistematis membahas topik yang dibahas dalam penelitian ini yang disusun secara berurutan atau metadis.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bab ini memuat kajian-kajian terdahulu mengenai penelitian yang memiliki fokus penelitian yang hampir sama serta kajian teoritis tentang Penggunaan Bahasa Simbolik dalam Transaksi Jual Beli Sapi dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

Bab III Metode Penelitian: mencakup strategi dan jenis penelitian yang digunakan analisis data, proses pengumpulan data, sumber data, lokasi penelitian, validitas data dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data: membahas tentang penyajian data yang diperoleh dari studi yang dilakukan peneliti serta pembahasan temuan lapangan yang dievaluasi menggunakan teori tertentu.

Bab V Penutup, meliputi hasil studi peneliti, rekomendasi dan temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan peneliti adalah untuk menggabungkan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah guna mendapatkan perbandingan dan kemudian membuat ringkasannya serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini.

Penelitian berikut telah dilakukan dan terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dedik Piyan Purnadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas Studi Kasus Di *Showroom* Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah”.²⁰ Penelitian sebelumnya mengenai masalah ini menggunakan metodologi penelitian lapangan kualitatif. Menurut penelitian ini hukum ekonomi Islam memperbolehkan penggunaan sentuhan simbolik dalam penjualan sepeda motor bekas dengan cara yang baru. Karena penggunaan interaksi tersebut dilakukan untuk mendukung terjadinya transaksi penjualan motor bekas. Akan tetapi juga sebaliknya jika penggunaan interaksi simbolik dilakukan dengan niat untuk menyembunyikan dengan keadaan kondisi motor bekas tersebut maka interaksi simbolik tersebut tidak diperbolehkan.

Penelitian penulis ini sebanding dengan penelitian-penelitian

²⁰ Dedik Piyan Purnadi “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas Studi Kasus Di Showroom Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah*” , Skripsi, IAIN Metro, 2020.

sebelumnya yakni menyelidiki sistem perantara yang juga dikenal sebagai broker melalui prisma hukum ekonomi Islam. Kontras antara penelitian terdahulu ini dan penelitian ini adalah penelitian terdahulu meneliti sepeda motor bekas sedangkan penelitian selanjutnya berfokus pada penjualan ternak.

2. Skripsi yang ditulis oleh Susi Susanti, "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat".²¹ Penelitian terdahulu ini memakai penelitian lapangan secara khusus. Penelitian yang berupaya melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir, positif dan menyeluruh tentang unit sosial tersebut. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga tradisi tersebut bisa dijadikan panutan bagi tradisi yang belum sesuai dengan syariat Islam. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada permainan harga antara penjual dan pembeli yang tidak betul-betul mengerti tentang tradisi tersebut.

Penelitian penulis serupa dengan penelitian sebelumnya, yaitu membahas topik kontrak dengan menggunakan simbol atau isyarat. Perbedaan peneliti terdahulu objeknya lebih ke umum, yaitu semua jenis hewan ternak yang menggunakan tradisi tersebut.

²¹ Susi Susanti, "Implementasi Kaidah Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Negeri Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Skripsi, Uin Suska Riau, 2020.

Sedangkan objek yang dilakukan peneliti ini hanya fokus terhadap ternak sapi yang menggunakan akad simbol atau isyarat. Serta terletak terhadap dasar yang digunakan dalam pertimbangan akad tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Fatimah "Praktik Jual Beli Sapi Dengan Menggunakan Simbol oleh Blantik Menurut Hukum Islam di Desa Mangun Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Perspektif Fikih Bai Mazhab Syafii".²² Skripsi ini mengkaji proses jual beli ternak sapi dengan menggunakan blantik yang menggunakan bahasa simbolik dalam seluruh transaksinya. Penelitian ini mengkaji keabsahan layanan blantik. Hal ini sesuai dengan asas dan syarat jual beli mulai dari pelakunya, barang yang diperjualbelikan, serta tanda tangannya. Syarat jual beli berdasarkan Fiqih Bai' Madzhab Safi'i juga terpenuhi sehingga transaksi tersebut sah.

Persamaan dalam penelitian ini yaitu blantik sama seperti makelar yang menggunakan simbol dalam bertransaksi. Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu itu meninjau kepada hukum islam dan perspektif Fikih Bai Mazhab Syafii. Sedangkan si peneliti yaitu hanya fokus kepada perspektif hukum ekonomi syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Rizal Maftahul Huda "Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali".²³

²² Siti Fatimah "Praktik Jual Beli Sapi Dengan Menggunakan Simbol oleh Blantik Menurut Hukum Islam di Desa Mangun Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Perspektif Fikih Bai Mazhab Syafii", Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

²³ Rizal Maftahul Huda "Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali", Skripsi, FS UIN KHAS JEMBER, 2023.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kegiatan broker dalam pengadaan dan penjualan mobil bekas di Showroom WDM diawali dengan calon pembeli yang menggunakan jasa broker untuk memperoleh unit yang diinginkan kemudian dilakukan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Broker dengan keterampilan yang dibutuhkan menggunakan pengetahuannya untuk mencari informasi tentang unit mobil terkait berdasarkan kebutuhan pengguna layanan broker. Jadi Broker melaksanakan kontrak penjualan dan pembelian mobil bekas di Showroom WDM. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini diperbolehkan karena Syariah mengizinkan jual beli saham melalui jasa pialang. Showroom WDM mendorong kejujuran dan tanggung jawab melalui praktik pialang terbuka. Dengan demikian praktik perantara jual beli kendaraan bekas di Showroom WDM menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi mobil bekas.

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan jasa broker dan metodologi penelitian lapangan. Ketidaksamaannya terhadap objeknya. Penelitian terdahulu objeknya terfokus terhadap jual beli mobil bekas sedangkan peneliti ini fokus terhadap penggunaan bahasa simbolik pada transaksi jual beli sapi.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ratih Kusuma Wardani “Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan isyarat antara Makelar dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kambing. Studi Kasus di Peternakan Kambing Mas Dewa Desa

Tanjung Anom Kab. Nganjuk”.²⁴ Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang memerlukan pemanfaatan kata-kata dan tindakan untuk mengungkapkan informasi yang akurat. Studi ini juga menemukan bahwa pedagang dan pedagang kambing berinteraksi menggunakan isyarat verbal dan nonverbal. Gerakan seperti itu mendorong percakapan dan mempercepat proses mencapai kesepakatan.

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu berfokus pada interaksi penggunaan simbolik atau gestur. Perbedaannya terletak pada item yang digunakan. Objek yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu khusus kepada ternak kambing dan penelitian terdahulu juga lebih fokus mengkaji dari hukum islam. Peneliti ini objeknya khusus terhadap ternak sapi dan peneliti ini meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas Studi Kasus Di Showroom Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.	Penelitian penulis ini sebanding dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni menyelidiki sistem perantara yang juga dikenal sebagai broker melalui prisma hukum ekonomi Islam.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terakhir adalah penelitian pertama berfokus pada sepeda bekas sedangkan penelitian ini berfokus pada penjualan ternak.
2.	Implementasi Kaidah Al-„Adatu Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki	Pekerjaan Penulis serupa dengan penelitian sebelumnya yaitu membahas masalah kontrak yang	Perbedaan peneliti terdahulu objeknya lebih ke umum yaitu semua jenis hewan ternak yang menggunakan tradisi tersebut sedangkan

²⁴ Ratih Kusuma Wardani “Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan Isyarat Antara Makelar dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kambing Studi Kasus di Peternakan Kambing Mas Dewa Desa Tanjung Anom Kab. Nganjuk”, Skripsi, IAIN Kediri, 2021.

	Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat	menggunakan simbol atau sinyal.	objek yang dilakukan peneliti ini hanya fokus terhadap ternak sapi yang menggunakan akad simbol atau isyarat. Terletak terhadap dasar yang digunakan dalam pertimbangan akad tersebut.
3.	Praktik Jual Beli Sapi Dengan Menggunakan Simbol oleh Blantik Menurut Hukum Islam di Desa Mangun Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Perspektif Fikih Bai Mazhab Syafii	Persamaan dalam penelitian ini yaitu blantik sama seperti makelar yang menggunakan simbol dalam bertransaksi	Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu itu meninjau kepada hukum islam dan perspektif Fikih Bai Mazhab Syafii sedangkan sipeneliti yaitu hanya fokus kepada perspektif hukum ekonomi syariah
4.	Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali	Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penggunaan jasa broker dan metodologi penelitian lapangan.	Ketidaksamaan terletak pada objeknya penelitian terdahulu objeknya terfokus terhadap jual beli mobil bekas sedangkan peneliti ini tekankan penggunaan bahasa simbolik dalam operasi pembelian dan penjualan ternak.
5.	Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan isyarat antara Makelar dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kambing. Studi Kasus di Peternakan Kambing Mas Dewa Desa Tanjung Anom Kab. Nganjuk.	Persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah bahwa keduanya membahas interaksi simbol atau pesan.	Perbedaannya terletak pada item yang digunakan. Artefak yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu khusus kepada ternak kambing dan penelitian terdahulu juga lebih fokus mengkaji dari hukum islam. Peneliti ini objeknya khusus terhadap ternak sapi dan peneliti ini meninjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Kajian Teori

1. Gambaran Umum Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, *al bai'* yakni jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk tertentu. Pertukaran aset mengacu pada aset yang memberikan nilai dan kemungkinan akan digunakan oleh manusia. Teknik khusus yang disarankan adalah *sighat* dan *qabul*. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu' al bai'*. Akad adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan untuk memperolehnya. Ibnu Qudamah menjelaskan akad sebagai tukar-menukar harta dengan tujuan untuk memiliki dan dimiliki.²⁵

Memahami batasan transaksi jual beli menunjukkan bahwa ada dua pihak yang terlibat transaksi terjadi atas barang atau aset yang menguntungkan kedua belah pihak. Aset yang dipertukarkan adalah halal dan kedua belah pihak memiliki hak untuk memilikinya tanpa batas waktu. Oleh karena itu inti dari jual beli adalah kesepakatan untuk secara sukarela memperdagangkan barang atau produk yang mungkin bernilai bagi kedua belah pihak. Satu pihak memperoleh barang, sementara pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau kondisi yang sesuai dengan syariat. Hal ini mensyaratkan terpenuhinya kriteria rukun dan bagian lain dari jual beli sehingga jika

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mamalah*, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2015), 69.

syarat dan rukun tidak terpenuhi maka menandakan transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariat.²⁶

Dalam Islam ada berbagai larangan untuk membeli dan menjual sesuatu karena telah ditetapkan bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu selama proses jual beli. Hal ini menunjukkan pentingnya praktik ini karena diperlukan setiap hari. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memilih yang halal dan menghindari yang haram. Seorang Muslim harus berhati-hati saat melakukan ibadah dan transaksi jual beli. Ada kaidah jual beli yang harus diperhatikan seperti mengetahui ide-idenya. Jika pilar-pilar ini tidak terpenuhi jual beli pasti akan sulit.

Ijab kabul merupakan salah satu rukun dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fiqih muamalah. Ijab kabul merupakan masalah hati yang tidak dapat dilihat atau diketahui namun dapat dibuktikan melalui ijab kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.²⁷

b. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits.

1) Al-Qur'an

sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعَهَا ۚ مَا سَلَفَ

²⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Mu'amalah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

²⁷ Abdur Rahman, *Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)*, Et-Tijarie, 3, (Juli 2016), 43.

وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali goyah seperti kerasukan setan. Yang demikian itu karena mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa yang telah mendapat peringatan dari Tuhannya tentang riba hendaklah ia berhenti sehingga apa yang dimilikinya dahulu menjadi miliknya dan urusannya diserahkan kepada Allah. Siapa yang mengulang-ulang transaksi riba mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al-Baqarah: 275).

Menurut Al-Quran ini, Allah telah mengizinkan pengikut-Nya untuk membeli dan menjual secara sah dan mengutuk riba.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَعْتُمْ بَدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَكُتِبُوا عَلَيْهِ أَن يُقْرَأَ عَلَيْهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membuat utang dan piutang dalam jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaknya seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan baik. Janganlah penulis itu enggan menuliskannya, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah ia menulisnya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekannya, bertakwalah kepada Allah, dan janganlah mengambil keuntungan darinya. Jika orang yang berutang itu kurang akal, lemah atau tidak mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Biarkan walinya yang menentukannya dengan tepat. Bersaksilah di hadapan dua orang saksi laki-laki. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, boleh ada seorang

laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang Anda inginkan di antara saksi-saksi, sehingga jika salah seorang lupa, yang lain mengingatkannya. Dan janganlah para saksi mengingkari ketika dipanggil. Dan janganlah takut untuk menuliskannya dalam batas waktu tertentu, baik itu sedikit maupun banyak. Yang demikian itu lebih adil di mata Allah, lebih berhasil dalam membangun kesaksian, dan lebih mendekatkan kalian kepada tidak adanya keraguan, kecuali jika itu adalah transaksi di antara kalian. Maka tidak ada dosa jika kamu tidak menuliskannya. Dan, ambillah saksi-saksi ketika membeli dan menjual, dan janganlah kamu menyulitkan penulis dan para saksi. Jika kamu melakukannya yang benar. Maka itu adalah perbuatan jahat bagimu. Dan takutlah kepada Allah. Allah memberi petunjuk kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu QS. Al-Baqarah (2): 282.²⁸

Firman Allah dalam Q.R An-Nisa' [4]: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai para ahli sajak, janganlah kamu memakan harta sebagian kamu yang lain dengan jalan yang curang, kecuali dengan jalan perdagangan yang saling menguntungkan, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).²⁹

2) Al-Hadist J E M B E R

Allah melarang umat Islam memakan harta milik orang lain dengan cara-cara yang menipu seperti mencuri, merusak, menipu, merampok, memeras dan perbuatan terlarang lainnya. Kecuali dalam hal jual beli yang didasarkan pada kepentingan bersama dan keuntungan bersama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits

²⁸ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an in Microsoft Word*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, (QS. Al-Baqarah: 282).

²⁹ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an in Microsoft Word*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, (QS. An-Nisa': 29).

berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : تَهَى رَسُولُ اللَّهِ . عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرِيرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya : “Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu, begitu pula jual beli yang gharar atau tidak jelasnya harga, barang, waktu, dan tempatnya". (HR Muslim).³⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang sah apabila memenuhi seluruh rukun dan kriterianya. Seperti rukun dan syarat jual beli. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda berikut penjelasannya.

Menurut madzhab Hanafi satu-satunya dasar jual beli adalah kebolehan dan penerimaan. Ia berpendapat bahwa satu-satunya hal yang menjadikan jual beli itu halal adalah kerelaan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual. Akan tetapi faktor kerelaan hati sering kali tidak terlihat. Oleh karena itu diperlukan suatu dalil qarinah yang menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Dalil tersebut dapat berupa kata-kata ijab dan kabul atau tindakan seperti memberi dan menerima uang. Dalam hukum Islam hal ini disebut sebagai bai al-muathah.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu sebagai berikut.

- 1) Orang yang melangsungkan akad.
- 2) Sighat.

³⁰ Burhanuddin Robbani dan Achmad Fageh, Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9, (Februari 2023), 4.

- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi orang yang berakad barang yang dibeli dan nilai tukar barang. Suatu transaksi memerlukan rukun. Jual beli ada tiga rukun yaitu akad, orang yang membuat akad, dan objek perjanjian.³¹

2. Jual Beli Dalam Bahasa Isyarat atau Simbolik Dalam Hukum Ekonomi syariah

a. Pengertian Jual Beli Dengan bahasa Isyarat

Istilah Arab yang berarti janji, jaminan, kepercayaan atau komitmen. Kontrak digambarkan sebagai janji dan kesepakatan dan sinonim dengan frasa kontrak. Menurut fiqih akad adalah hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan keinginan syariat. Sedangkan akad jual beli juga merupakan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli. Ucapan penjual adalah ijab sedangkan ucapan pembeli adalah qabul.

Islam membenarkan praktik jual beli tanpa ijab dan qabul, seperti ketika penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar sesuai kesepakatan tanpa ada kata-kata yang diucapkan kedua belah pihak. Bentuk transaksi ini dikenal sebagai mu'atah yang berarti saling menyerahkan barang atau tanpa syarat ijab dan qabul. Jadi jika seseorang menemukan tanda harga pada suatu benda, pembeli dapat

³¹ Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, (Jember: STAIN Jember Pres, 2014), 66.

membayar harga tersebut kepada penjual tanpa persetujuan yang mana hal ini sah karena mereka berdua telah menyetujuinya.³²

b. Bentuk Jual Beli Dengan Bahasa Isyarat

Ada dua bentuk simbol yaitu seperti pesan verbal dan nonverbal dan yang dimaksud dengan keduanya adalah :

1) Pesan Verbal

Simbol atau pesan verbal adalah bentuk tanda apa pun yang mengandung satu kata atau lebih. Hampir semua penjelasan tentang ujaran yang kita ketahui sudah dalam bentuk komunikasi verbal yang bertujuan, yaitu upaya sadar untuk berkomunikasi dengan orang lain secara verbal. Bahasa mengacu pada perspektif tentang kode-kode lisan. Bahasa dapat digambarkan sebagai kumpulan simbol dan aturan untuk menggabungkannya yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas.³³

Bahasa verbal adalah cara utama kita menyampaikan pikiran, perasaan dan maksud kita. Dengan demikian, kata-kata merupakan representasi dari berbagai komponen pengalaman khusus kita, dan dengan demikian, kata-kata merupakan abstraksi dari realitas kita yang tidak dapat memunculkan emosi yang mencakup seluruh rangkaian hal atau konsep yang diwakilinya. Setiap kata seperti rumah, mewakili beberapa dunia. Ada rumah bertingkat, rumah mewah, rumah sederhana

³² Wahairi Mahmud, "Instrumen Lafaz Akad Dalam Muamalah Jual Beli Atas Talian: Pandangan Fuqaha", (Malaysia: Universiti Teknologi MARA (UiTM) Gawangan Taranganu, 2021), 328.

³³ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 260.

dan tempat tinggal yang sangat sederhana di antara berbagai jenis rumah lainnya.³⁴

2) Isyarat Nonverbal

Komunikasi nonverbal adalah jenis komunikasi yang pesannya disampaikan melalui ekspresi nonverbal, bukan melalui kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari komunikasi nonverbal jauh lebih umum daripada komunikasi verbal. Dengan kata lain proses komunikasi. Komunikasi nonverbal terlibat erat dalam hampir setiap situasi. Akibatnya komunikasi nonverbal merupakan komponen yang melekat dan konstan dalam semua interaksi. Karena sifatnya yang spontan komunikasi nonverbal sering kali lebih jujur dalam menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal yang sering dikenal sebagai bahasa isyarat, umumnya digunakan sebagai pengganti komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk gerakan tangan, ekspresi wajah, kontak mata dan postur tubuh.³⁵

Komunikasi nonverbal sering disebut sebagai bahasa isyarat atau bahasa diam. Simbol nonverbal terkadang dikenal sebagai sinyal atau simbol yang tidak mengandung kata-kata. Simbol nonverbal memiliki peran penting dalam proses komunikasi. Penggunaan simbol nonverbal dalam komunikasi memiliki banyak tujuan, termasuk:

³⁴ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, 261.

³⁵ Fara Ika Aulia, "Komunikasi Verbal dan Nonverbal Dalam Penjualan Produk Dana Usaha Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2, Agustus 2024, 197.

- (a) Meyakinkan apa yang diucapkan
- (b) Menunjukkan perasaan dan emosi
- (c) Menunjukkan jati diri
- (d) Menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna.

Komunikasi nonverbal adalah pesan yang dikemas dalam bentuk nonverbal dan bukan menggunakan kata-kata. Jalaludin Rakhmat mengartikan komunikasi nonverbal sebagai berikut: (1) Komunikasi kinesik seperti pesan wajah, gestur, dan postur; (2) Pesan paralinguistik; (3) Pesan dapat berupa sentuhan dan bau.³⁶

Komunikasi nonverbal mengacu pada semua rangsangan yang diciptakan oleh individu dan pengguna lingkungan mereka sendiri yang tidak mengandung kata-kata dan memiliki potensi untuk menyampaikan pesan kepada pengirim atau penerima. Akibatnya, definisi ini mencakup tindakan yang disengaja dan tidak disengaja yang merupakan bagian dari peristiwa komunikasi yang lebih luas misalnya, kita mengirimkan beberapa sinyal nonverbal tanpa menyadari signifikansinya bagi orang lain.³⁷

³⁶ Ade Rikka Umassari, Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak “Marosok” Di Payakumbuh Sumatera Barat, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8, Juni 2018, 263.

³⁷ Wahairi Mahmud, *Instrumen Lafaz Akad Dalam Muamalah Jual Beli Secara Atas Talian : Pandangan Fuqaha’*, (Malaysia: Universiti Teknologi MARA (UiTM) Gawangan Teranganu, 2021), 332-333.

c. Hukum Jual Beli Dengan Bahasa Isyarat atau Simbolik (Menurut Madzhab)

1) Madzhab Hanafi (Al Hanafiyyah)

Jual beli hanya memiliki satu rukun yaitu mubah dan qabul, yang mana antara penjual dan pembeli terjadi pertukaran perkataan, sikap/perbuatan.

Imam Hanafi, Imam Maliki dan mayoritas madzhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli ini sah jika sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan kerelaan dan sesuai dengan keinginan masing-masing. Sebab jual beli baru sah jika ada yang rela. Karena masyarakat sering melakukan jual beli di pasar dan tidak pernah mendapat keberatan. Maka sikap seperti ini dapat disebut sebagai ijma' masyarakat. Dengan demikian adanya kerelaan merupakan dalil yang cukup dalam jual beli seperti ini.³⁸

Namun ada pula yang berpendapat bahwa jual beli itu berlandaskan pada dua asas yaitu:

- (1) Ijab dan qabul.
- (2) Menerima dan menyerahkan (serah terima).

Ulama Hanafiyyah melihatnya sebagai dasar abadi dalam semua situasi yang memasukkan dan menjadi dasar bagi yang lain. Pilar yang dimaksud adalah sesuatu yang bergantung pada keberadaan sesuatu yang lain namun tidak termasuk di dalamnya.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, "Al-Fikhul Islami Wa Adillatuhu", (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 351.

Dengan demikian memenuhi istilah semata. Pada dasarnya masuk ke dalam sesuatu adalah rukun sesuatu yang hakiki. Jika tanpa shighat baik penjual maupun pembeli tidak akan disebut penjual atau pembeli.

Setiap rukun memiliki hukum dan syarat-syarat sendiri yang akan saya uraikan secara sistematis di bawah ini:

(1) Shighat: Shighat didefinisikan dalam konteks jual beli sebagai sesuatu yang menyiratkan ketidakpuasan di pihak kedua belah pihak. Terdiri dari dua hal:

(a) Kata-kata dan apa pun yang dapat menggantikan mereka seperti seorang yang di utus atau surat.

Jadi ketika seseorang mengirimkan surat kepada orang lain dia menulis

"Padahal aku telah menjual rumahku kepadamu dengan harga sebesar itu. Atau dia mengutus seorang utusan kepada temannya, yang menerima penjualan itu dan melakukan pembelian di majelis. Maka perjanjian itu sah. Ketika ada barang yang dijual tidak diampuni untuk berpisah kecuali sesuatu yang diam-puni dalam ucapan.

Serah terima adalah proses menerima dan menyerahkan sesuatu tanpa menggunakan kata-kata. Misalnya, seseorang membeli barang dengan harga tertentu. Kemudian ia menerima barang tersebut dari penjual dan Setelah dia memberikan harganya kepadanya dia telah dianggap memiliki barang tersebut karena dia menerimanya. Selain itu barang yang dijual baik berupa barang kecil seperti

roti, telur, dan barang lain yang biasanya dibeli secara pribadi maupun barang besar seperti pakaian berharga.³⁹

2) Madzhab Hambali

Mazhab Hambali mengizinkan mereka yang dapat berbicara untuk berkomunikasi dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami begitu pula dengan mereka yang tidak mencoba berbicara tidak hanya mereka yang bisu atau gagap. Orang bisu dapat menikah secara tertulis daripada menggunakan bahasa isyarat jika mereka dapat membaca dan menulis.⁴⁰

Jual beli tanpa pelafalan dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk menunjuk menggunakan bahasa isyarat dan bertransaksi dengan perwakilan. Transaksi seperti ini telah terjadi sejak awal peradaban manusia dan Nabi sendiri tidak pernah mengutuknya.

2) Madzhab Maliki

Mazhab Maliki mengakui bahwa transaksi jual beli tanpa akad tertentu adalah sah. Banyaknya bentuk atau cara transaksi jual beli menunjukkan adaptabilitas dan kekhasan ajaran Islam dalam kehidupan. Islam senantiasa menjawab tantangan hidup asalkan tetap berada di jalur yang benar. Prestasi dalam segala aspek merupakan anugerah Allah yang harus dimanfaatkan secara maksimal.

³⁹ Abdulrahman Al Jaziri, *Fiqih Empat Madzhab Oleh: Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1994), 318-319.

⁴⁰ Wahairi Mahmud, *Instrumen Lafaz Akad Dalam Muamalah Jual Beli Secara Atas Talian : Pandangan Fuqaha'*, (Malaysia: Universiti Teknologi MARA (UiTM) Gawangan Terangganu, 2021), 329.

Sesungguhnya Allah SWT memberikan anugerah yang sangat besar kepada mereka yang tekun di jalan-Nya dan mencapai tujuan untuk menikmati hidup sambil mensyukuri rahmat-Nya. Berbagai bentuk dan jenis akad, khususnya akad jual beli menunjukkan sistem muamalah Islam yang khas.⁴¹

3) Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli ini membutuhkan penggunaan kata-kata yang jelas dalam ijab dan qabul. Ini bisa seperti kata-kata yang maknanya jelas atau kurang jelas. Menurut Syafi'i transaksi jual beli jenis ini dianggap tidak sah baik harga barang yang diperdagangkan itu mahal atau murah. Rasulullah bersabda.

إمنا البيع عن تراض

artinya: "Sesungguhnya Jual beli itu akan sah bila adanya kerelaan".

Namun karena sifat kerelaan dalam transaksi ini tidak jelas maka dari itu sangat diperlukan penggunaan kata-kata yang dapat mengekspresikannya.⁴²

3. Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa berarti "baik", juga berarti mengulang, adat berasal dari *al-mua'awadlah* yang artinya mengulang

⁴¹ Wahairi Mahmud, *Instrumen Lafaz Akad Dalam Muamalah Jual Beli Secara Atas Talian : Pandangan Fuqaha'*, (Malaysia: Universiti Teknologi MARA (UiTM) Gawangan Terangganu, 2021), 332-333.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, "*Al-Fikhul Islami Wa Adillatuhu*", (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 351.

sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan '*urf* dan adat dengan pengertian yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang berupa tindakan, seperti saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan *lafdhiah*.⁴³

Menurut ulama Ushuliyyin, '*urf* adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik berupa perbuatan, perkataan, maupun meninggalkan.

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Hasbi Ash-Shiddiqi, bahwa "'*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka".

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa "ulama ushul membedakan pengertian antara '*urf* dan adat, seperti ungkapan '*urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpaada

⁴³ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, "*Ilmu Ushul Fiqh*," 1994, 123.

hubungan logis”⁴⁴.

Dalam bidang fiqh, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, ‘*urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya. Kemudian ‘*urf* didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan.⁴⁵

Dalam hukum Islam, ‘*urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena ‘*urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan ‘*urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui ‘*urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding ‘*urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya ‘*urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan ‘*urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

b. Dasar Hukum ‘Urf

Ulama ‘*urf sahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama

⁴⁴ Ali bin “Abbas Al-Hukmiy, “*Al-Buyu al-Manhiyy ‘anha Nashshan fi al -Syari’ah al- Islamiyyah wa Atsar al-Nahy*” (Makkah: Jamiat Umm al-Qura, 1990), 21.

⁴⁵ Nasrun Haroen, “*Ushul Fiqh I*” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa “pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian”. Imam Syafi`iyah terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan ‘urf. Tentu saja, mereka tidak menggunakan ‘urf *fasid* sebagai hujjah.⁴⁶

Dalam pengoperasiannya, ada beberapa syarat agar ‘urf dapat dijadikan landasan hukum, yaitu:

- 1) ‘Urf yang digunakan harus mencakup ‘urf *shahih*, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw.
- 2) ‘Urf harus bernilai baik dan diterima secara umum.
- 3) Sudah diterima secara umum dan konsisten di kalangan masyarakat, yakni setidaknya sudah menjadi kebiasaan sebagian besar penduduk di negeri ini dan terus diterapkan tanpa ada perbedaan gaya, terus di peristiwa serupa.
- 4) Itu harus hadir ketika peristiwa terhadap ‘urf terjadi.
- 5) Tidak ada persyaratan selain keinginan para pihak yang

⁴⁶ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” 2015, 29

terlibat. Karena jika kedua belah pihak sepakat untuk tidak terikat dengan adat apapun yang berlaku, maka apa yang dimaksud dengan perjanjian, bukanlah *'urf*.

Malikiyah meninggalkan *qiyas* jika *qiyas* bertentangan dengan *'urf* dan *mentakhshishkan* umumnya menentang *menta'qidkan* secara mutlak. Syafi'i menerima *'urf* jika tidak bertentangan dengan teks atau jika tidak ada indikasi dalam *nash*. Mengenai hujjahannya, Malikiyah membagi *'urf* menjadi tiga bagian, yaitu *'urf* yang digunakan oleh semua ulama, yaitu yang dinamai menurut *nash*, kedua *'urf* berarti mengambil apa yang dilarang oleh syara', atau keluar dari *syara'*. (*'urf* tidak memiliki nilai di sana), dan *'urf* ketiga tidak dilarang dan tidak memiliki nilai untuk diamalkan.⁴⁷

Dan ulama Hanbali menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan *nash*. Sedangkan ulama Syi'ah menerima *'urf* dan memperlakukannya sebagai dalil hukum yang tidak ber diri sendiri, tetapi harus berkaitan dengan yang lain, yaitu sunnah.

⁴⁷ Po Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, "*Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*", (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 233

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan berbagai sumber informasi sebagai kumpulan individu, objek, kondisi, kerangka berpikir, atau peristiwa yang terjadi sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan.⁴⁸ Para peneliti berusaha menjelaskan keadaan lapangan secara lebih rinci, transparan dan mendalam.

Penelitian lapangan merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan di lapangan atau di suatu lokasi penelitian yaitu lokasi yang dipilih untuk menggali fenomena objektif yang terjadi di lapangan tersebut dan juga digunakan untuk menghasilkan laporan ilmiah.⁴⁹

Penelitian lapangan ini merupakan salah satu cara untuk menemukan realitas yang ada

data penelitian lapangan ini diperoleh dari informasi yang benar-benar dibutuhkan. Dalam skenario ini informasi yang diminta adalah untuk menemukan data tentang penggunaan bahasa simbolik dalam transaksi jual beli sapi yang dilakukan di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Suemenep, Kabupaten Sumenep.

Sementara itu, penelitian lapangan bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh keadaan yang mendasari dan interaksi lingkungan suatu unit

⁴⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2011),54

⁴⁹ Abdurrahman Fatoni, "*Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta; PT. Rineka Cipta,2006), 96.

sosial, individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.

B. Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi atas pertimbangan :

1. Kondisi masyarakat yang rata-rata adalah sebagai Peternak sapi. Para pedagang sapi dan pasti sering melakukan transaksi jual beli untuk penghasilannya.
2. Pasar sapi di desa bangkal ini merupakan pasar sapi yang terbesar di sumenep hingga menjadi pasar sapi andalan bagi warga sumenep.

C. Subyek Penelitian

Individu yang bertindak sebagai sumber atau target penelitian untuk mengumpulkan informasi disebut sebagai subjek penelitian. Responden adalah kata lain yang digunakan untuk merujuk pada subjek penelitian, yaitu mereka yang memberikan umpan balik tentang terapi yang mereka terima. Dalam penelitian kualitatif, kata responden atau subjek penelitian disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dicari peneliti terkait penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁰

Mengenai informasi yang di dapat adalah sebagai berikut:

1. Bapak Miska yang selaku penjual sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
2. Bapak Niwi yang selaku penjual sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

⁵⁰ Lutfiah, “*Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*”, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152.

3. Bapak Pathor yang selaku penjual sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
4. Bapak Syafik yang selaku pembeli sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
5. Bapak E'eng yang selaku pembeli sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
6. Bapak Buhar yang selaku pembeli di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
7. Bapak Ari yang selaku makelar atau perantara yang disuruh untuk mencari sapi yang ingin dijual ataupun yang ingin dibeli di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang diselidiki, sehingga peneliti menggunakan tiga pendekatan pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dapat dilakukan langsung di lokasi penelitian. Teknik observasi meliputi melihat dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, waktu, peristiwa, dan tujuan, serta mengamati secara langsung transaksi jual beli sapi di Pasar Sapi Pangarangan Sumenep dan selanjutnya dapat mencatat peristiwa sebagaimana yang terjadi di dunia nyata.⁵¹

⁵¹ Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS, 2006), 72.

2. Wawancara

Pendekatan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi lisan dan tatap muka dari orang-orang yang mungkin memberikan informasi tentang isu yang sedang dibahas. Dengan cara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan vendor, pembeli, dan broker atau perantara, menggunakan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah wawancara yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi peneliti untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan khusus terkait penelitian yang sedang dilakukan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi atau data yang rinci dari partisipan penelitian tentang fenomena yang terjadi. Wawancara ini akan memberikan peneliti data penting untuk penelitian selanjutnya:

- a. bentuk akad simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
- b. hukum dari akad simbolik dalam Transaksi jual beli berdasarkan hukum ekonomi Islam di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep..

3. Dokumenter

Dokumentasi merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku-buku yang relevan, arsip-arsip, angka-angka tertulis, dan visual seperti foto-foto

dalam bentuk laporan, serta informasi-informasi untuk mendukung penelitian ini. Dalam situasi ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen seperti bukti atau catatan studi yang relevan.⁵²

Pendekatan dokumentasi pada pembahasan ini diantaranya:

- a) Dilihat dari situasi pasar sapi di Desa Bangkal kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.
- b) Proses terjadinya akad simbolik pada transaksi jual beli sapi di pasar sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dimulai dengan meninjau semua data yang dapat diakses dari berbagai sumber, termasuk wawancara, catatan pribadi, dokumen resmi, dan gambar foto. Jumlah data sangat banyak. Kemudian, setelah dibaca, data tersebut diteliti dan dievaluasi. Langkah selanjutnya adalah menerapkan pola analisis deskriptif. Jadi, penulis mencoba menggambarkan semua fakta dan informasi yang dikumpulkan sebelum menganalisis data menggunakan sumber tekstual. Dan jika informasi sudah lengkap maka menggunakan pola deskriptif kualitatif untuk menganalisis Penggunaan Bahasa Simbolik Pada Transaksi Jual Beli Sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah . Data tersebut kemudian dievaluasi sebagaimana diperlukan untuk memberikan hasil yang matang dan benar, yang kemudian dikurangi.⁵³

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 329.

⁵³ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang*

- a. *Reduksi data*. Teknik reduksi data meliputi meringkas, memilih poin-poin penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Setelah mengabstraksi dan memproses data mentah yang diambil dari catatan lapangan, penulis akan berkonsentrasi dan menyederhanakan data dari catatan lapangan, temuan wawancara, dan dokumentasi. Jadi apa yang dihilangkan akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan memudahkan peneliti untuk memperoleh data tambahan.
- b. *Penyajian data*, Secara khusus, ini adalah kumpulan informasi terorganisasi yang memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian hasil wawancara dan dokumentasi merupakan bagian dari analisis.
- c. *Penarikan kesimpulan*, Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah jalinan waktu sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data dalam bentuk yang dikenal sebagai analisis dan kesimpulan akan di ambil dari hasil penyajian wawancara dan hasil dari dokumentasi yang dilakukan terhadap pedagang dan pembeli sapi di pasar sapi desa bangkal sumenep.

F. Keabsahan Data

Validitas data dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah, sehingga harus dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan asli jika tidak ada laporan dari peneliti yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, untuk memastikan kebenaran data, peneliti ingin menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah upaya untuk memverifikasi fakta atau informasi dari beberapa perspektif.⁵⁴

1. Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber ini yaitu Untuk menentukan keaslian data, evaluasi data yang dikumpulkan dari banyak sumber. Data peneliti kemudian diperiksa untuk mencapai suatu kesimpulan dan persetujuan dengan ketiga sumber diminta.
2. Triangulasi Teknik: Strategi triangulasi untuk menguji kepercayaan data melibatkan pemeriksaan data dari sumber yang sama menggunakan beberapa metodologi. Misalnya, data yang dikumpulkan melalui wawancara dapat divalidasi melalui observasi, dokumentasi, atau survei.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan strategi pelaksanaan penelitian peneliti, yang dimulai dengan penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian aktual, dan diakhiri dengan penulisan laporan.⁵⁵

Ada tiga penerapan yang perlu digunakan peneliti dimulai dari Pra

⁵⁴ Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 94-95.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 48.

Lapangan, Lapangan dan Akhir Lapangan diantaranya:

1. Tahapan pra lapangan

Pada titik ini, peneliti mulai merencanakan penelitian, memilih area penelitian, menentukan penekanan penelitian, berkonsultasi tentang fokus penelitian, segera berangkat ke lokasi penelitian, dan mengatur peralatan penelitian.

2. Tahap lapangan

Pada titik ini peneliti mulai melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mulai mengumpulkan data yaitu melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap akhir lapangan

Ini adalah tahap akhir dari proses penelitian. Pada tahap ini, peneliti mulai membuat laporan penelitian dengan meninjau kembali data yang telah didiskusikan dengan pembimbing, karena mungkin ada penyesuaian yang diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian terbaik. Laporan telah selesai dan siap untuk dipresentasikan kepada pemeriksa, setelah itu akan digandakan dan diteruskan kepada pihak yang berwenang.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Peneliti memilih Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep sebagai lokasi penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini. Berikut ini adalah penjelasan mengenai objek penelitian yang dipilih.

1. Kondisi Geografis Desa Bangkal

Secara administratif, Desa Bangkal berjarak sekitar 1 km dari ibu kota Kecamatan Kota, 2 km dari Kabupaten Sumenep, dan dapat ditempuh dalam waktu 30 menit dengan kendaraan bermotor. Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah 137,50 hektar dan terdiri dari tiga dusun: Paddusan, Buddagan, dan Paraggan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara Desa Tenonan
- b) Sebelah Timur Desa Parsanga
- c) Sebelah Selatan Desa kaongan
- d) Sebelah Barat Desa Pamolokan

Adapun pembagian wilayah pemerintahan Desa Bangkal terdiri atas tiga Dusun dengan 10 Rukun Tetangga (RT) yang meliputi :

- a) Dusun Paddusan terdiri atas 6 Rukun Tetangga dan 3 Rukun Warga;
- b) Dusun Buddagan terdiri atas 2 Rukun Tetangga dan 1 Rukun Warga;
- c) Dusun Paraggan terdiri atas 2 Rukun Tetangga dan 1 Rukun Warga;

Desa Bangkal memiliki luas wilayah 137,50 ha. Luas wilayah saat ini terbagi untuk berbagai keperluan, antara lain fasilitas umum, perumahan, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas wilayah yang diperuntukkan untuk fasilitas umum terdiri dari 17,85 ha untuk jalan, 30,00 ha untuk bangunan umum dan 5,56 ha untuk pemakaman. Untuk usaha ekonomi masyarakat secara umum yaitu pertanian yang terdiri dari sawah seluas 00,00 ha, ladang/tegalan seluas 4,00 ha, dan hutan rakyat seluas 0,00 ha. Usaha ekonomi lainnya dialokasikan lahan ternak seluas 0,25 ha. Sisanya seluas 49,50 ha disisihkan untuk keperluan perumahan.⁵⁶

2. Profil Pasar Bangkal

a. Gambaran Umum Pasar Bangkal

Pasar Bangkal terletak di Jl. Raya Gapura di Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Taman Pasar Bangkal dan bangunannya didirikan antara tahun 2016 dan 2018. Pasar ini awalnya merupakan terminal transit dan pasar ternak sebelum berganti nama menjadi Pasar Bangkal. Selain Pasar Anom, pasar ini juga merupakan pasar Kota Sumenep. Pasar ini dipadati oleh PKL yang pindah dari Taman Bunga dan pedagang yang sudah ada. Batas– batas wilayahnya sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Timur : Jalan Umum

⁵⁶Sumber Geografis Desa Bangkal Kecamatan Kota sumenep Kabupaten Sumenep, Pada Tahun 2024.

Selatan : Lapangan

Barat : Puskesmas

Luas Pasar atau Luas Tanah : 18685 m²

Jumlah Kios/ Los :

Toko Konveksi : 96 Unit

Toko Sepeda : 69 Unit

Los Mainan : 2 Gedung

Los Makanan : 2 Gedung

Kios Pasar : 148 Unit

Jam Operasional :

Pagi 04.00 WIB hingga 12.00 WIB. Pasar ini buka setiap hari dari pagi hingga siang, sedangkan bagian mainan dan konveksi buka dari sore hingga malam dan sedangkan untuk pasar sapi hanya buka hari kamis dari sore jam 03.00 wib samapai dengan jam 05.30 wib.⁵⁷

b. Pasar Sapi

Pasar Bangkal merupakan pasar ternak utama bagi penduduk Sumenep. Pasar Ternak Bangkal memiliki keunggulan tersendiri. yang dilakukan oleh para pedang tersebut. Di pasar ini tiap kamis ramai dengan orang-orang yang melakukan jual beli sapi.⁵⁸

Proses perdagangan hewan ternak Sapi yang terjadi di Pasar

⁵⁷ Siska Perbapo, "Pasar Bangkal", <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/122> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB

⁵⁸ Detik Travel, "Pasar Bangkal Sumenep, Mengunjungi Ramainya Pasar Kebanggaan Masyarakat Sumenep", <https://travel.detik.com/video/230406009/pasar-bangkal-mengunjungi-ramainya-pasar-kebanggan-masyarakat-sumenep>, Diakses pada tanggal 06 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB

Hewan Bangkal, yang berada di Desa Bangkal, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Terpantau para pedagang Sapi antusias membawa Sapi dagangannya dengan menggunakan mobil pickup. Sejak sekitar pukul 13.00 WIB, satu persatu mobil pickup masuk ke dalam lokasi pasar hewan tersebut, dan setiap mobil pickup memuat 4 sampai 6 ekor sapi. Sesampainya di dalam pasar, sapi diturunkan dari Pickup untuk diperjual belikan. Namun mobil pickup itu sendiri tetap berada di lokasi dalam pasar. Sehingga antara sapi, pemiliknya dan mobil pick up nya tampak nyata menjadi satu lokasi.⁵⁹

B. Penyajian Data dan Analisis

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, penilaian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pertemuan atau wawancara, dokumentasi, dan catatan. Penyajian data merupakan tahap penelitian sesungguhnya, di mana kejadian-kejadian di dunia nyata pada objek kajian diceritakan kembali dan informasi yang dikumpulkan diperiksa. Presentasi data ini mencakup informasi tentang Penggunaan Bahasa Simbolik Pada Transaksi Jual Beli Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

1. Bentuk akad simbolik yang digunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁹ Inbisnis.Id, Sumenep,” *Semarak Pemasaran Sapi Madura di Pasar Hewan Bangkal Sumenep*”, <https://inbisnis.id/semarak-pemasaran-sapi-madura-di-pasar-hewan-bangkal-sumenep/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 16.32 WIB

Dalam kegiatan masyarakat yang sehariannya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, maka semua orang akan mencari pendapatan untuk kebutuhannya tersebut, seperti juga dengan pedagang sapi. Maka sebagian orang tersebut bekerja sebagai penjual, pembeli dan juga makelar atau perantara tetapi ada juga beberapa dari orang tersebut yang bekerja sebagai penjual yang sekaligus pembeli. Masyarakat bangkal tidak terlalu banyak yang bekerja sebagai peternak atau pedagang sapi, dikarenakan di wilayah pedesaan yang memang banyak untuk dipergunakan sebagai pertanian.

Jual beli sapi ini sangatlah ramai di pasar bangkal meskipun pasar ini bisa terbilang bukan pasar terbesar yang ada dimadura tetapi pasar sapi di Desa Bangkal ini sangat banyak pedagang yang beramai-ramai membawa sapinya ke pasar bangkal ini. Dalam per jual belian sapi ini para penjual dan pembeli sapi ataupun juga dengan makelar sapi memakai akad yang tidak lazim yang digunakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya yaitu dengan menggunakan akad simbolik atau isyarat.

Jual beli sapi menggunakan akad simbolik ini tidak lazim digunakan pada akad jual beli lainnya, jika akad yang sering digunakan oleh penjual lainnya yaitu seperti akad pada umumnya yaitu secara lisan, namun berbeda dengan akad simbolik yang digunakan pada jual beli sapi ini yang semacam dengan bahasa isyarat yaitu seperti menepuk telapak tangan, menepuk badan sapi, jari-jari, dan membuat garis ditanah lalu mengambil tanah dan melemparkan ke sapi yang sudah dibayar. Maka

hal ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi orang yang tidak mengerti atau orang yang tidak pernah tau tentang akad simbolik atau isyarat tersebut, karena orang lain tidak paham tentang harga yang ditawarkan oleh pembeli atau makelar dan harga yang diterima oleh penjual sapi.

Setelah saya mewawancarai beberapa informan, pengertian yang bersangkutan dengan penjelasan diatas yaitu praktek akad simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

a. Tepukan

Hasil wawancara dengan bapak Miska selaku penjual sapi di Pasar sapi Bangkal, menyatakan:

“engkok ye nak mon ajuel sape jiah pas bede se melle ageppak ka telapak tanangah se ajuel sape jeriya, mon egeppak tananga jeriya berarti se melle naber sape se ejuel jeriya mangkana bik se ajuel roah tang tanang ekalak jih telapak tanangah enkok se ajuel pas etapok bik se melle jia artena semelle roa ber naber sape se ejuel jeriyah, tape se ajuel jeriya tak usah ageppak ka semellea perak semelle se ageppak.mon napok bedena sapena jeriya berarti jiah engkok tak srek ka arge se etaber bik semellea jiah.”

(Saya ya nak kalau jual sapi itu pasti ada pembeli yang menepuk tangan saya sebagai si penjual sapi, berarti kalau tangan di ditepuk itu yang mau beli sedang melakukan tawar menawar terhadap sapi yang saya jual, habis itu tangan saya di ambil pas ditepuk itu artinya itu yang ingin membeli sapi tersebut sedang melakukan tawar menawar, tapi aku selaku yang jual tidak bisa menepuk balik tangan pembeli itu karna yang menepuk telapak tangan hanya pembeli sebagai simbol tawar menawar sapi. Tapi simbol itu ada juga dengan menepuk badan sapi itu artinya saya sebagai penjual tidak setuju dengan tawaran yang dikasik sama pembeli.)⁶⁰

⁶⁰ Bapak Miska, Penjual Sapi, Di Rumah Penjual, Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2024.

b. Jari-Jari

Selanjutnya wawancara dengan bapak Niwi selaku penjual sapi juga di Pasar sapi desa Bangkal, menyatakan:

“Mon engkok ajuel sape jeriya nak ka pasar ngibe lah paleng bennyak samotor jeriya 3 sape sampek 4 sape jeriya lah nak, dekgik roh semelle mon tak jek makelar pas ninggu sekemma se cocok se ebelliye, mare jeriya semellea roh naber ka engkok,awalla tak pas langsung angguy bahasa isyarat atau simbol jiah, pertama roh pasti angguy lisan gelluh lah mare jeriya buruh angguy isyarat atau simbol jia bede se naber angguy cara tang tang roh egeppak bik semellea lah mon ngak jia artina se melle jia ber naberan sape se ejuel engkok. Tape mon engkok tak setuju bik arge se etaber bik se melle jia engkok roh napok bedena sapena jeriya artina engkok tak setuju roa bik arge se etaber bik semelle jiah. Bede pole se melle ka engkok roh matao tananga mon jek gerigikna lah mon gerigik pas se epatao jeriya (3)telloan jiah artina semelle naber tello(3) ebuh. Mon isyarat se eguna agin e pasar bangkal riah tak tertutup jek nak jeriya pakguk elakoni delem terbuka oreng roh se bede edissak pagkun nangale mon anu bahasa isyarat jia kapbi ben tak kera bede se roceh”.

(Kalau saya jual sapi itu nak ke pasar itu bawa paling banyak 3 atau 4 ekor sapi dalam satu pick up, nanti yang beli atau makelar itu pas lihat-lihat sapinya dulu yang mana yang cocok yang mau dibeli, habis itu yang mau beli melakukan tawar-menawar sama saya, awal nawar itu tidak langsung dengan bahasa isyarat atau simbol, pertama itu pake bahasa lisan dulu kayak orang biasanya kalau jual beli terus bilang kalau mau cari sapi nah habis itu baru kita melakukan bahasa isyarat atau simbol itu, ada yang nawar dengan cara pemebeli menepuk tangan yang jual itu artinya yang beli sedang melakukan tawar menawar ke saya. Tapi kalau saya tidak setuju dengan harga yang yang di tawar oleh pembeli itu saya menepuk badan sapi itu yang berarti saya tidak setuju dengan harga yang dikasik pembeli ke sapi sapi saya gitu. Ada juga orang yang beli ke saya itu menunjukkan jari-jarinya semisal harga yang ditawarkan itu 3 juta lalu yang pembeli ini menunjukkan 3 jari ke saya gitu artinya dari simbol menggunakan jari-jari. Kalau bahasa isyarat yang digunakan di pasar bangkal ini tidak tertutup taori terbuka sehingga semua orang bisa ngelihat dan tidak ada kecurangan).⁶¹

⁶¹ Bapak Niwi, Penjual Sapi, Di Rumah Penjual, Wawancara Pada Tanggal 15 Juli 2024.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Pathor selaku penjual sapi juga di Pasar sapi desa Bangkal, menyatakan:

“Se engkok ajuel kapasar sape ka bengkal jeriya langsung kan bik engkok sape sela egibeh roh pas etompok engkok edissak kan lakar bede tempatdeh gebei nale’eh tamparrah sapena, tape lakar bede reng melle mon tak enjek roh makelar se anggui isyarat montak njek simbol jiah. Semellea roah napok tananga se ajuel jeriya artena makelar jia naber ka seajual. Bede pole simbol se anggui gerigik jeriya matao jari ssesuai bik arge se etaber sompama naber 7 ebuh ye matao gerigikna papettok bikgik ajiah gerigik jiah tande jhek naber jeriya bisa ekocak jek lah manettepa arge se etaber jeriya”.

(Yang pas saya jual kepasar sapi di bangkal itu kan langsung sama saya sapi yang udah dibawa dan siap dijual itu dikumpulin dibawa pohon dan tali sapinya diikatkan ke pohon, tapi emang ada orang yang maubeli atau juga bisa disebut dengan makelar yang memakai bahasa isyarat atau simbol itu. Makelar atau orang yang mau beli sendiri itu menepuk telapak tangan saya sebagai penjual itu artinya simbol kalau sedang melakukan tawar menawar. Ada lagi yang menggunakan jari-jari semisal nawar dengan harga 7 juta maka lima jari-jarinya dikasik tau ke penjual itu artinya tawar menawar yang telah menetapkan harga).⁶²

Dari pernyataan diatas dipertegas oleh bapak Syafik selaku pembeli sapi di Pasar sapi desa Bangkal, menyatakan:

“Engkok mon mellea sape ye etenggu gellu sepertama bik engkok sapena mon lah bede secocok buruh engkok nyatanya ka se ajuel mare jeriya buruh ber naber, polana oreng se ajuel bik semelle ngak makelar sape roah bede se anggui bahasa se secara lisan secara acaca bede pole se anggui bahasa simbol atau isyarat jiah polana engkok anggui ngak jeriya keah, mon se secara isyarat jia biasana anggui se matao tanang mon tello(3) jari berarti jiah magih tello(3) ebuh ka se melle, mon empak(4) jari berarti jiah empak(4) ebuh mon engkok nabere lebih mabe ye matao tang gerik kea sompama naber duek(2) ebuh ye matao tang gerigik duk en ka se ajuel nah mon gerigik jeriya berarti anu taber manaber se ajuel bik semelle mon tak njek makelar. Bede kea mon lah pas deddi sapena se ebelli pas asalaman se

⁶² Bapak Pathor, Pejual Sapi, Di Rumah Penjual, Wawancara Pada Tanggal 16 Juli 2024.

ajual bik se melle pade asalaman jeriya berarti lah deddi ebelli. Bede pole simbol se angguy roa neppuk ka sapena ajia artena se penjual mon tak setuju ka arge se etaber moso makelar atao oreng se melle. Setiap simbol jeriya roh tak kera pasti pade tape pakgun bede selaen, pokok simbol montak njek isyarat jiah ka anggui tawar menawar, bede seka anggui ajueleh bik se eyanggui oreng se mellea tape kabennyaan simbol jeriya eyanggui seajuele mon simbol jeriya mon semelle atau makelar jia ampona gik acaca ngak jeriya lah nak, intina mon transakis se anggui simbol ngak isyarat jia tak kera lah bede se roceh polana roh area terbuka mon anu ngak jeriya epasar”

(Saya kalau mau beli sapi ya saya tengok dulu yang pertama saya lihat dari kualitas sapinya kalaun sudah ada yang cocok baru saya tanyakan ke yang jual sapi habis itu baru saya melakukan tawar menawar, soalnya orang yang jual dan yang beli seperti makelar sapi itu ada yang memakai bahasa secara lisan atau berbicara terlebih dahulu dan ada juga yang memakai bahasanya isyarat atau simbol itu soalnya saya kalau mau beli sapu juga pakai bahasa isyarat itu juga, kalau yang secara simbol itu biasanya saya pakai yang ngasik tau jari-jari tangan kalau semisal yang jual ngasik tau 3 jari ke saya berarti yang jual ngasik harga 3 juta dan semisal 4 jari berarti 4 juta, begitupun saya sebaliknya kalau saya nawar 2 juta ya saya ngasik tau 2 jari saya ke yang jual, berarti arti dari simbol jari-jari itu nak saling tawar menawar antara penjual dan pembeli atau makelar. Ada juga simbol dengan salaman yaitu kalau udah jadi sapinya yang mau dibeli itu saya pas salaman sama yang jual berarti sapi yang dijual itu udah resmi saya ingin beli begitu. Ada juga simbol yang menepuk sapinya semisal saya nawar ke penjual tetapi penjual itu tidak setuju dengan harga yang saya tawar maka penjual itu menepuk sapi yang saya tawar itu. Setiap simbol itu pasti tidak sama pasti ada yang beda, pokok simbol atau isyarat itu ada yang dilakukan untuk tawar menawar yang dipakai oleh yang jual dan yang beli tapi kebanyakan simbol itu dipakai sama yang penjual kalau yang beli atau makelar juga memakai simbol gitu ada juga yang lisan. Intinya itu ya nak kalau menurut saya kalau memakai simbol kaya gitu kalau transaksi itu dijamin tidak akan ada kecurangan karna kaya gitu dilakukan dengan secara terbuka di pasar.⁶³

Pernyataan diatas akan dipertegas juga oleh bapak E'eng selaku pembeli di Pasar sapi desa Bangkal, menyatakan:

⁶³ Bapak Syafik, Pembeli Sapi, Di Rumah Pembeli, Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2024.

“Engkok yeh selama deddi semelle roah mon engkok lah mellea sape roh pas nabere sape jeriya ye engkok angguy bahasa isyarat jeriya atau simbol jiah, tape engkok roh beeni pas langsung angguy isyarat mon naber tape ngocak gellu sompamana engko naber sape jeriya lema(5) ebuh ngak roah, ye engkok ngocak lun secara lisan ka se ajuel “yak mara engkok mellea sapena ekalak ah 5 ebu deri arge se 6 ebuh jeriya”,contona ngak jia mon anggui bahasa lisan, 5 ebuh roh artena 5 juta, mon sompama 5 ebuh korang 200 jeriya artena 4 juta korang 200, keng oreng dinnak nyebut 5 ebuh, pas mare engkok ngocak secara lisan, buruh engkok anggui bahasa simbol atau isyarat jeriya, sompama kan engkok naber lima(5)ebuh ye engkok roah sambil napok tananga se ajuel, berarti mon napok tananga se ajual jeriya, artena saling naber bik se ajuel. Pade bhei bik matao gerigik jeriya artina keng mon anggui gerigik sambil matao gerigikna sompama engkok sapena aberrik arge 5 ebuh ye bik engkok epatao tang gerigik ka se ajuel jeriya lah pasti paham jek engkok naber 5 ebuh ngak roa, berarti arti simbol gerigik jeriya parak padeeh bik se napok tanang roa pade aarte tawar menawar tape perak beda simbol. Engkok roh pole anggui simbol se ageris ka tanah anggui pesse jeriya pas bik engkok, tanah jeriya eosap agih ka sapena, pas ebegi bik engkok pessena ka se ajuel mon ngak jeriya artena lah jadi ebelli bik engkok sapena teros pessena lah mareh ebegi ka se ajual ngak roah”.

(Saya selama jadi pembeli sapi kalau saya sudah mau melakukan pembelian sapi pas mau nawar itu aku emang ada yang makek bahasa isyarat atau simbol itu, tapi saya bukan pas langsung memakai bahasa isyarat atau simbol itu kalau pertama nawar tapi saya pertama memakai bahasa lisan terlebih dahulu, semisal saya nawar sapi itu 5 juta gitu, ya saya bilang pakek bahasa lisan terlebih dahulu seperti contohnya ya “ini aku mau beli sapinya tak ambil dengan harga 5 lima juta dari yang harga awal 6 juta”, kaya gitu contohnya kalau menggunakan bahasa lisan, 5 ribu itu artinya 5 juta, tapi kalau semisal nawar harga sapi 5 juta kurang 200 itu artinya 4.800.000,. Cuma kalau penjual dan pembeli sapi disini menggunakan kata ribuan, setelah menggunakan bahasa lisan itu juga sambil diiringi dengan bahasa isyarat atau simbol, semisal saya mau nawar sapi dengan harga 5 juta, ya saya nepuk tangan si penjual itu, berarti kalau saya sudah menepuk tangan yang jual itu secara langsung saya sedang melakukan tawar menawar. Hampir sama dengan simbol yang menggunakan jari-jari, semisal saya mau beli sapi dengan harga 5 juta ya saya ngasik tau lima jari-jari itu artinya saya nawar dengan harga 5 juta, jadi hampir sama artinya dengan yang

menepuk tangan itu sama sedang melakukan tawar menawar. Saya juga menggunakan simbol yang menggari tanah menggunakan uang, lalu tanah itu saya lemparkan ke sapi yang sudah saya beli dan uangnya langsung saya serahkan ke penjual sapi, arti simbol itu sebagai tanda bahwa saya jadi membeli sapi tersebut dan uangnya sudah saya serahkan ke penjualnya.⁶⁴

c. Menggarisi Tanah

Bapak Buhar yang merupakan salah seorang pembeli di Pasar Sapi Desa Bangkal pun turut membenarkan pernyataan tersebut., menyatakan:

“Engkok mon melle sape sedhek adhek roh naber gellu sompama arge sapena dupoloh(20) ebuh roh ye etaber bik engkok jek dubeles(12) ebuh ngak roah carana, teros engkok pertama naber roh kaadhek angguy bahasa lisan gellu otabe seacaca roah, mon epasar sape bengkal roah pakgun bisa naber naber ka angguy ocak keah. Sompama roh engkok naber angguy acaca gellu leh, mare jeriya engkok sambu etoroeh bik isyarat atabe simbo, sengak dek adhek engkok abenta gellu ka se ajuel mon engkok roh naber sapena bik arge dubelles(12)ebuh pas sambih napok tangan ka se ajuel jeriya la, mon ngak jeriya artena engkok bernaberen ka se ajuel ngak roah lah nak, ye mon se ajuel pas napok ka sapena roah jeriya berarti se ajuel roah tak setuju bik arge se etaber bik engkok. Bede pole se engkok ageris katanah anggui pesse pas mare jeriya tanana etabui ka sape bik engkok otabe mon engkok anggui pangadhek ye ka makelar jiah pas pessena ebegi bik engkok ka se ajuel sape, tandena jeriya jeklah sapena deddi ebelli bik engkok pas pessena lah mare etarema bik se ajuel mik sapejeriya beres salamet bik gebei berkah ka engkok ngak roah”.

(Saya kalau beli sapi yang pertama itu nawar dulu semisal harga sapinya 20 juta itu ya nnti pas saya tawar dengan 12 juta kayak gitu caranya kalau saya pertama yang dilakukan kalau ingin beli sapi, terus saya menawarnya itu pertama menggunakan bahasa lisan, kalau di Pasar Sapi di Bangkal itu pasti tetap bisa melakukan tawar menawar dengan menggunakan bahasa lisan itu. Semisal ya saya nawar dengan menggunakan bahasa lisan, baru habis itu sambil diikuti dengan bahasa isyarat atau simbol, seperti pertama saya bicara dulu ke yang jual kalau saya

⁶⁴ Bapak E'eng, Pembeli Sapi, Di Rumah Pembeli, Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2024.

menawar sapinya dengan harga 12 juta sambil menepuk tangan ke yang jual itu, kalau begitu arti atau maknanya saya sedang melakukan tawar menawar dengan yang jual begitu nak, kalau yang jual menepuk sapinya itu artinya yang jual tidak setuju dengan harga yang saya tawarkan begitu. Ada lagi yang saya menggaris ke tanah menggunakan uang lalu tanahnya itu saya atau makelar melemparkan ke sapinya dan uangnya saya kasik ke penjualnya, itu artinya sapi itu udah jadi dibeli dengan saya dan uangnya sudah diterima oleh penjual dan biar juga sapinya selamat dan bisa membawa berkah bagi saya begitu).⁶⁵

Selanjutnya untuk pernyataan diatas akan dipertegas lagi oleh bapak Ari selaku makelar atau perantara di Pasar Sapi desa Bangkal, menyatakan:

“Engkok nak mon deddi pangadhek ye pakgun arembek gellu bik sambih atanya ka oreng senyoro engkok melle sape, jek mellea sape sengk apa, pas mare jeriya engkok nyare sapena gellu ka pasar bangkal nyare se ekaterro bik semellea, mon engkok lah nemmu pas edhudhu agin gellu ka orenga, mon lah orenga kenceng kasapena pas buruh engkok naber ka se ajuel sape, engkok mon naber sompama argena sapena sapuluh(10) ebuh roh, marena jeriya bik engkok pas etaber gellu bellung(8) ebuh bisa bhei angguy isyarat napok tananga se ajuel ngak roah, bisah keah angguy ocak an, kadeng roh setiap oreng tak padeh mon bernaber. Mon akad sengk rea roh bede deri engkok gik kenik lakar sampek lah toah ngak rea, mangkana oreng roh bennyak se partajeh madeddi engkok pangadhek angguy melle sapena, mon seber naber angguy gerigik roah artena saling bertaberen antara engkok bik se ajuel sape. Mon se napok sapena jeriya berarti roh se ajuel tak setujuh bik arge seengkok naber. Akad reah reh perak deddi tandeh jek se ajuel bik semelle roh anu pamajeren, polana arge senaber roh ekocak agin, mare ekocak agin buruh pas napok tananga se ajuel, ben mon seajuel tak setujuh bik argena jeriya pasti napok kasapena artena nolak.bede pole ongu se ageris katanah angguy pessena, mare jeriya tanana etabuegih ka sapena bik semelle pas pessena ebegi ka seajuel sapeh, jeriya artena jek lah deddi sape roh ebelli bik pessena lah eserra agin ka se ajuel. Mon epasar sape desa bangkal roah bisa naber angguy caca, biasana roh oreng se awem bik tak pernah antara ka pasar sape se angguy bahasa acaca jeriya, tape bede oreng kea se angguy pangadhek atau

⁶⁵ Bapak Buhar, Pembeli Sapi, Di Rumah Pembeli, Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2024.

(makelar) ngak engkok reah. Bernaberen rea roh tadek selaen, pakgun padeh kapbih. Perak laen sengocaen argena kodun pade bik se e tabere, akad rea terbuka epasar benni se atotop”.

(Saya nak kalau jadi makelar pasti berdiskusi dan sambil nanya dulu sama yang nyuruh saya untuk beli sapi, mau beli sapi yang kayak gimana, habis itu saya nyari sapinya dulu kepasar bangkal sambil nyari sapi yang dipengenin sama yang mau beli sapi, kalau saya sudah menemukan sapi yang diinginkan sama pembeli lalu ngasik lihat ke pembeli apakah sapi itu cocok, kalau orangnya sudah cocok, baru saya nawar ke yang jual sapinya, saya kalau nawar itu semisal sapinya di jual dengan harga 10 juta, kemudian saya mencoba menawar dengan harga 8 juta bisa menggunakan bahasa isyarat dengan menepuk tangan yang jual, bisa juga dengan secara lisan, biasanya setiap orang tidak sama dalam melakukan tawar menawar. Kalau akad kayak gitu sudah ada dari semenjak saya kecil sampai sudah tua kayak gini, mangkannya orang-orang percaya ke saya untuk menjadi makelar untuk membeli atau mencarikan mereka sapi. Kalau bahasa yang menggunakan jari-jari itu artinya saya sedang melakukan tawar menawar sama penjual. Kalau menepuk sapinya itu artinya penjual tidak setuju dengan harga yang aku tawarkan. Akad isyarat atau simbolik ini hanya sebagai simbol yang digunakan dengan penjual dan pembeli untuk bertransaksi, karena harga tawaran yang diucapkan, setelah diucapkan baru menggunakan isyarat yang menepuk tangan sipenjual, dan kalau penjual tidak setuju dengan harga yang saya tawarkan pasti akan menepuk sapinya. Ada juga yang menggaris ke tanah dengan uang lalu sama saya tanahnya dilempar ke sapinya dan uangnya dikasik ke yang jual, itu artinya sapinya sudah jadi saya beli dan uangnya sudah saya serahkan ke penjualnya. Kalau di pasar sapi desa bangkal ini bisa juga menawar dengan lisan, biasanya orang yang awam dan tidak pernah kepasar sapi yang menawar dengan lisan, tapi juga bisa menggunakan makelar atau perantara seperti saya. Tawar menawar ini tidak ada bedanya, semuanya sama, hanya beda pengucapan harga sesuai dengan harga yang akan ditawar. Akad ini dilakukan dengan terbuka di pasar bangkal bukan dengan tertutup).⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa dapat diketahui jika bentuk-bentuk akad simbolik ini hanya ada empat macam pada setiap bagian dari isyarat non verbal yaitu seperti menepuk

⁶⁶ Bapak Ari, Makelar Sapi, Di Rumah Makelar, Wawancara Pada Tanggal 21 Juni 2024.

tangan si penjual sapi, menggerakkan atau memperlihatkan jari-jari, juga ada yang menepuk sapi yang sedang ditawar, dan menggaris ke tanah dengan menggunakan uang lalu tanahnya dilempar kesapi yang sudah di beli, namun juga ada pesan verbal yang juga digunakan oleh penjual dan pembeli atau makelar sapi seperti mempersingkat ucapan harganya, misalkan pengucapannya 2 ribu yang artinya 2.000.000, atau juga 12 ribu yang artinya 12.000.000. Dan ada juga yang 5 kurang 2 yang artinya 5 juta 200 ribu yaitu berarti 4.800.000 dimana hal tersebut sering dilakukan oleh para penjual dan pembeli maupun makelar tersebut.

Wawancara peneliti dengan masing-masing informan menghasilkan temuan sebagai berikut: simbol atau isyarat dengan gerakan yang dimaksud yaitu hanya ada empat macam seperti menepuk tangan yang menjual sapi, menggerakkan atau memperlihatkan jari-jari, menepuk sapi yang sedang ditawar dan menggarisi tanah dengan uang oleh pembeli dan tanahnya dilempar kesapinya terus uangnya dikasik ke penjual. Maka makna-makna dari setiap simbol tersebut yaitu :

- a. Tepukan : setiap tepukan memiliki makna seperti pembeli menepuk tangan si penjual, artinya pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap si penjual, menepuk sapi yang sedang ditawar, artinya itu Penjual tidak setuju dengan harga yang ditawarkan pembeli.
- b. Menggerakkan dan memperlihatkan jari-jari, artinya penjual dan pembeli itu sedang melakukan transaksi dengan tawar menawar.
- c. Menggarisi tanah dengan uang oleh pembeli dan tanahnya dilempar

kesapinya terus uangnya dikasik ke yang jual, artinya sapi tersebut sudah jadi atau resmi dibeli dan sebagai tanda jika uangnya sudah terima oleh si penjual sapi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan, akad simbolik yang telah dilakukan oleh para penjual dan pembeli maupun itu makelar memang benar adanya akad-akad simbolik tersebut disana, dan akad simbolik itu dilakukan dengan terbuka tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga peneliti juga bisa menyaksikan secara langsung bagaimana praktek akad simbolik yang sedang dilakukan oleh para penjual dan pembeli maupun makelar sapi disana.⁶⁷

Para peneliti memperoleh hasil-hasil terdokumentasi berikut ini saat melakukan penelitian:



Gambar 4.1⁶⁸
Praktek Akad Simbolik
“Bahasa isyarat dengan menepuk tangan si penjual”

⁶⁷ Observasi, Pasar Sapi Bangkal, 25 Juni 2024.

⁶⁸ Dokumentasi, Praktek Akad Simbolik, 25 Juni 2024.



Gambar 4.2⁶⁹
Praktek Akad Simbolik
“Bahasa isyarat dengan menepuk sapi”

Dari segi pelaku akad subjek jual beli menjadi beberapa bagian:

1. Perjanjian jual beli itu dilakukan dengan lisan, yakni oleh sebagian besar orang, bagi mereka yang dapat digantikan dengan tanda-tanda, dan yang kelihatan dalam perjanjian itu hanyalah maksud atau kehendak dan pengertiannya saja, bukan omongan dan komentar.
2. Penyerahan akad jual beli oleh utusan, perantara, juru tulis atau juru komunikasi; cara jual beli ini identik dengan ijab qabul dengan kata-kata.

Dari gambar tersebut diatas diperoleh saat peneliti melakukan pengamatan dan memastikan tentang praktek akad tersebut dilakukan dipasar sapi desa bangkal. Ternyata memang benar adanya bahasa

⁶⁹ Dokumentasi, Praktek Akad Simbolik, 25 Juni 2024.

simbolik pada transaksi jual beli sapi dipasar tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli maupun juga makelar sapi tidak juga seluruhnya menggunakan simbol, tetapi ada juga yang menggunakan ucapan dengan lisan, seperti ketika pembeli menyebutkan harga tawaran secara lisan, kemudian diikuti dengan pembeli yang menepuk tangan si penjual. Dan dapat disimpulkan juga bahwa akad bahasa simbolik ini yang telah digunakan oleh penjual dan pembeli maupun makelar sapi itu hanya sebagai identitas bahwa mereka sedang melakukan transaksi, karena harga tawaran yang dilakukan oleh pembeli diucapkan dengan bahasa lisan lalu diikuti dengan penggunaan gerakan bahasa isyarat atau simbolik.

2. Alasan makelar sapi melakukan praktik akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep .

Interaksionisme simbolik menyatakan bahwa karena orang terus-menerus berinteraksi satu sama lain, mereka berbagi pemahaman tentang istilah dan tindakan tertentu, serta pemahaman tentang peristiwa dengan cara tertentu. Kontak tersebut tergolong sebagai salah satu yang melibatkan kontrak simbolis karena mengharuskan adanya pialang untuk terhubung dengan calon pembeli dan penjual ternak menggunakan suatu simbol.

Simbol adalah item sosial yang telah digunakan untuk

melambangkan atau menggantikan sesuatu yang diterima oleh orang yang akan menampilkannya. Kata-kata, benda nyata, dan tindakan fisik semuanya dapat menjadi simbol melalui kesepakatan dan kebiasaan.

Hal ini dikatakan oleh bapak E'eng selaku pembeli Sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal, menyatakan :

“Mon emadure jeriyalah ekocak tradisi lah, apapole mon soal isyarat jeriya bileh lah deddi majer pesse bik nabuin tanah se eleng kaleng roah, ben senepuk tananga, jeriya lah tradisi mon edaerah madure lah umum ngak jeriya tak pole mon edaerah jebek ngak apa, tape mon sataona engkok rohperak ejebeh tengah roh sataona engkok laen, mon edissah etotopen sarong mon asalaman seajuel bik semelle roh, tape mon se epasar sape bengkal rea tadek se etotop totope deddi tak kera bede seroceph pas bektoh transakseh jeriya”.

(Kalau dimadura kayak gitu sudah menjadi tradisi, apalagi kalau soal bahasa isyarat kayak gitu kalau sudah jadi transaksinya dan naburin tanah yang berbentuk silang (x) kayak gitu, dan juga yang menepuk tangan, itu sudah menjadi tradisi kalau dimadura sudah umum kayak gitu tidak tahu kalau dijawab kayak gimana, tapi setahu saya kalau yang dijawab tengah itu berbeda sama yang dimadura, kalau disana transaksi yang menggunakan isyarat itu salaman antara penjual dan pembeli tapi ditutupin dengan sarung, tapi kalau yang di pasar sapi bangkal ini tidak ada yang tertutup-tutup jadi tidak mungkin adanya kecurangan pas waktu transaksi).⁷⁰

Pernyataan diatas serupa dengan bapak Buhar selaku pembeli Sapi di Pasar Sapi di Desa Bangkal, menyatakan:

“Engkok mon angguy isyarat ngak roah mik leh magempang transakseh wah perak, mik pade gempang semelle bik seajuel jeriya, deddi etorok buntek bik isyarat jeriya, sompama engkok roh mellea sape , aroa engkok sambih naber angguy oca'an gellu sambi eberengin bik napok kaseajuel jeriya, polana transakseh se ngak jeriya lah adat neng sakapbina madure deddi lah ngak biasa wah mon melle sape angguy ngak jeriya”.

⁷⁰ Bapak E'eng, Pembeli Sapi, Di Rumah Pembeli, Wawancara Pada Tanggal 20 Juli 2024.

(Saya kalau menggunakan bahasa isyarat yang kayak gitu Cuma biar lebih mempermudah transaksinya saja, biar sama-sama gampang saja antara pembeli dan penjual itu, jadi diikuti dengan bahasa isyarat tersebut, semisal gitu saya mau beli sapi, itu saya tidak langsung menawar dengan bahasa isyarat tapi saya menawar dengan ucapan atau bahasa lisan terlebih dahulu, habis itu baru diikuti dengan bahasa isyarat dengan menepuk tangan si penjual, soalnya transaksi yang kaya gitu sudah menjadi adat bagi orang-orang madura, jadi sudah menjadi kebiasaan orang madura jika membeli atau menjual sapi ada menggunakan bahasa isyarat tersebut).⁷¹

Pernyataan diatas dipertegas oleh bapak Ari selaku makelar Sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal, menyatakan:

“Mon gik pade saleng ngarteh jeriya se kaduek eajuele bik semellea mon lah pade ngarteh ngak roah ka isyarat ngak jeriya se e angguy mon a akad, jeriya ye olleh. Lakar roh akad se engak reah macemma roh lakarlah deddi tradisi deri lambek, mon hokom kan bede kea se egebey deri tradisi, nyamana roh mon ngak jeriya kan hokom adhet, salama tadhek se ceroce, akad se engak jeriya roh sah-sah bhei, apa pole oreng dinnak lah angguy ngak jeriya deri lambek mon lemelle sape otabe atransakseah lakaran ngak jeriya adheteh”.

(Kalau selama kedua belah pihak itu paham dengan isyarat yang digunakan saat berakad, tentu pasti boleh. Memang akad semacam itu sudah menjadi tradisi dari dulu, hukum juga ada yang terbentuk dari tradisi dan namanya itu adalah hukum adat, selama tidak ada kecurangan saat berakad, maka akad seperti itu sah-sah saja, apalagi orang disini sudah dari dulu yang menggunakan akad tersebut setiapa mau beli atau jual sapi bertransaksi seperti itu adatnya).⁷²

Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya diketahui bahwa transaksi yang dilakukan di pasar ternak Desa Bangkal itu hanya mengikuti tradisi yang sudah ada dari semenjak dulu, dan transaksi dengan akad isyarat ini sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang di

⁷¹ Bapak Buhar, Pembeli Sapi, Di Rumah Pembeli, Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2024.

⁷² Bapak Ari, Makelar Sapi, Di Rumah Makelar, Wawancara Pada Tanggal 21 Juni 2024.

wilayah madura.

Berdasarkan hasil observasi jual beli dengan menggunakan bahasa simbolik di Pasar sapi Desa Bangkal ini yaitu akad seperti itu sudah banyak dilakukan oleh setiap penjual dan pembeli ataupun makelar, bagi mereka ini sudah menjadi tradisi atau adat dari nenek moyang, karna akad simbolik ini juga dilakukan dengan terbuka di Pasar sapi Bangkal ini jadi bar-bar yang ditutup-tutupi, oleh karena itu tidak satu pun kecurangan saat bertransaksi menggunakan akad tersebut karna disaksikan oleh banyak orang disana.⁷³

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi tersebut bahwa penggunaan bahasa simbolik pada transaksi jual beli sapi perspektif hukum ekonomi syariah di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep itu hanya sekedar Ngadhethih atau sekedar menjalankan adat yang sudah ada dari dulu, memang menggunakan isyarat verbal dan non verbal, akan tetapi pada praktek tersebut terbuka tidak tertutup, sehingga orang lain disana juga dapat melihat bagaimana proses transaksi yang dilakukan dipasar tersebut.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah bisa dinilai dari bagaimana proses berjalannya transaksi jual beli sapi tersebut. Maka peneliti menggali beberapa informasi terkait alasan makelar atau pembeli sapi melakukan transaksi simbolik ini. Hal ini dikatakan oleh bapak Miska selaku penjual Sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal, menyatakan :

⁷³ Observasi, Pasar Sapi Bangkalan, 20 Juli 2024.

“Mon atransakseh rea roh nak lah deddi kabiasaan reng oreng deri lambek lah, lakar angguy se akad isyarat ngak jeriya, transakseh ngak jeriya roh mik leh malancar oreng se atransakseh jeriya perak, polana kan benni angguy isyarat malolo, paste oreng roh angguy oca’an gellu buruh pas angguy akad se isyarat otাবেh simbol jeriya”.

(Kalau transaksi kayak gitu nak sudah menjadi kebiasaan orang-orang dari dulu sudah, memang menggunakan yang akad isyarat kayak gitu dari dulu, transaksi yang kaya gitu digunakan hanya untuk melancarkan orang-orang yang sedang bertransaksi itu Cuma, karna kan bukan cuma menggunakan isyarat itu doang, pasti orang-orang juga menggunakan percakapan terlebih dahulu untuk bertransaksi habis itu baru menggunakan yang akad isyarat atau simbolik itu)⁷⁴.

Pernyataan diatas juga dipertegas oleh bapak Niwi selaku penjual Sapi di Pasar Sapi di Desa Bangkal, menyatakan:

“Epasar sape bengkal reah tak lako angguy akad isyarat jeriya, bisa keah angguy transakseh se biasa angguy lesan,deddi transakseh isyarat ngak roah perak ngadhetih. Deddi mon bede oreng setak tao carana atransakseh angguy isyarat ngak roah bisa naber angguy lesan wah, otাবেh angguy pangadek roah olle keah”.

(Di Pasar sapi bangkal itu tidak selalu menggunakan akad isyarat tersebut, bisa juga dengan transaksi yang biasa yaitu dengan lisan, jadi transaksi dengan isyarat itu hanya sekedar menjalankan adat setempat. Jadi jika ada orang yang tidak tau cara bertransaksi menggunakan isyarat itu bisa menawar secara lisan, atau juga bisa menggunakan makelar bisa juga).⁷⁵

Pernyataan diatas juga serupa dengan bapak Pathor selaku penjual Sapi di Pasar Sapi Desa Bangkal, menyatakan:

“Mon epasar sape edinnak rea jekmulaah lah epasar sape desa bengkal lah yeh, mon akad simbolik reah roh perak ka angguy simbol jek mulaahroh se ajuel bik semelle otাবেh makelar roah anu transakseh wah, polana arge se etaber jeruah angguy oca’an, buruh mare jeriya angguy behesa isyarat ngak senapok napok roah lah, jek oreng-oreng edinnak reh perak ajelenin adhet sebede deri lambek lah”.

⁷⁴ Bapak Miska, Penjual Sapi, Di Rumah Penjual, Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2024.

⁷⁵ Bapak Niwi, Penjual Sapi, Di Rumah Penjual, Wawancara Pada Tanggal 15 Juli 2024.

(Kalau dipasar sapi disini yaitu pasar sapi di desa bangkal itu ya, jika akad simbolik yang kayak gitu hanya digunakan sebagai simbol saja bahwa pedagang itu sedang melakukan transaksi, karna harga tawaran itu diucapkan, setelah diucapkan baru melakukan akad isyarat yang menepuk nepuk kayak gitu, soalnya orang-orang disini Cuma menjalankan adat yang sudah ada dari dulu).⁷⁶

Dari pernyataan diatas juga dipertegas oleh bapak Syafik selaku pembeli Sapi di Pasar Sapi di Desa Bangkal, menyatakan:

“Iye mon engkok reh angguy transakse sengak reah roh, soalla sepertama roh polana lah transakse sengak roah lah ekocak tradisi deri nenek moyang, pole mik sajen mamantep otabe mik sajen magementang roh ka oreng se anu jual beli jeriya mon angguy isyarat jeriya, polana roh mon transakse angguy lesan gellu buruh mare jeriya pas se angguy simbol, lakar neng emadure jeriya lah tradisi ben adhet lah simbol-simbol ngak jiah roh lah deri lambek”.

(Iya kalau saya itu menggunakan transaksi yang kayak gitu memang, soalnya yang pertama itu karna transaksi kayak gitu bisa dibilang sudah menjadi tradisi dari nenek moyang, juga transaksi kayak gitu biar lebih mantep atau lebih memper mudah orang yang sedang melakukan transaksi itu maka dari itu menggunakan bahasa isyarat, soalnya kalau mau melakukan transaksi itu menggunakan bahasa lisan terlebih dahulu habis itu baru menggunakan simbol, memang kalau dimadura itu dibilang tradisi atau adat udah simbol-simbol yang kayak gitu memang dari dulu).⁷⁷

Dari hasil wawancara diatas peneliti mengetahui bahwa alasan penjual dan pembeli melakukan transaksi katena memang sudah tradisi nenek moyang.

Dari hasil observasi yakni memang peneliti mengetahui sebelumnya bahwa akad simbolik ini digunakan oleh masyarakat Madura sudah dari zaman dahulu sebelum peneliti lahir maka dari itu bisa disimpulkan bahwa memang tradisi tersebut warisan dari nenek moyang yang menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi di Bangkalan

⁷⁶ Bapak Pathor, Pejual Sapi, Di Rumah Penjual, Wawancara Pada Tanggal 16 Juli 2024.

⁷⁷ Bapak Syafik, Pembeli Sapi, Di Rumah Pembeli, Wawancara Pada Tanggal 18 Juli 2024.

yakni khususnya di pasar sapi.⁷⁸

Maka bisa disimpulkan bahwa alasan penjual dan pembeli melakukan transaksi katena memang sudah tradisi nenek moyang. akad simbolik ini digunakan oleh masyarakat Madura sudah dari zaman dahulu sebelum peneliti lahir maka dari itu bisa disimpulkan bahwa memang tradisi tersebut warisan dari nenek moyang yang menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi di Bangkalan yakni khususnya di pasar sapi.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan fakta-fakta dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik yang telah dijelaskan pada Bab 1, yaitu bentuk kontrak simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mengapa makelar sapi melakukan praktik akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonmi Syariah. Perdebatan akan dijelaskan sesuai dengan temuan penelitian, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

1. Bentuk akad simbolik yang di gunakan oleh makelar sapi dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia dalam

⁷⁸ Observasi, Pasar Sapi Bangkalan, 20 Juli 2024.

bermuamalah. Jual beli merupakan transaksi jual beli antara dua orang yang melakukan pertukaran barang dengan barang lain atas dasar suka sama suka. Membeli dan menjual merupakan proses pemindahan hak seseorang atas suatu barang untuk dijual kepada orang lain dengan imbalan komoditas yang bernilai sama.⁷⁹

Pada prinsipnya, akad Jual Beli telah ditetapkan aturan-aturan hukumnya seperti rukun, syarat dan Hal-hal yang dapat dan tidak boleh dilakukan. Selain rukun dan syarat, syariat Islam tidak memperbolehkan sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar*, bathil ataupun kebohongan. Karena ditakutkan akan menimbulkan sebuah permasalahan atau Ada bahaya bahwa argumen tersebut dapat menyakiti satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 42 berikut:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu menggabungkan kebenaran dengan tipu daya, dan (janganlah) kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahuinya.”⁸⁰

Pada dasarnya setiap bermuamalah dan bertransaksi boleh dilakukan, Kecuali yang dilarang keras oleh Islam, seperti penipuan, perjudian, riba, dan lain sebagainya yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Ketentuan tersebut disebutkan dalam kaidah fiqih dalam masalah muamalah berikut:⁸¹

⁷⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 21.

⁸⁰ Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an in Microsoft Word*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, (QS. Al-Baqarah: 42).

⁸¹ Neneng Hasanah, “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: " Hukum asal dalam semua muamalah adalah dapat diterima, kecuali jika ada alasan yang melarangnya."

Pada dasarnya muamalah jual beli itu boleh, asalkan terpenuhi rukun dan syarat , berkaitan dengan jual beli dengan bahasa isyarat ada perbedaan pendapat yaitu, menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali itu diperbolehkan dengan bahasa isyarat, akan tetapi menurut Madzhab Syafi'i itu tidak membolehkan dengan bahasa isyarat seperti yang dijelaskan pada kajian teori.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa interaksi yang dilakukan dengan menggunakan interaksi simbolik dapat adalah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, sebagaimana yang disampaikan oleh Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali, dengan alasan penggunaan simbol dan isyarat termasuk salah satu pendukung penyampaian dalam perikatan antara ijab dan kabul. Sedangkan apabila penjual menggunakan simbol dan isyarat yang dilakukan guna untuk menyembunyikan harga atau keadaan sapi dari pembeli maka hal tersebut termasuk kedalam penipuan atau *gharar*. *Gharar* merupakan salah satu larangan yang harus dihindari dalam Hukum Ekonomi Syariah, setelah riba dan *maysir*. *Gharar* adalah pembelian dan penjualan yang sangat tidak tepat atau membingungkan, sehingga membuka peluang terjadinya penipuan. *Maysir* merupakan bentuk perjudian, sedangkan riba berarti mengambil modal tambahan atau keuntungan modal.

Berdasarkan hasil temuan sesuai dengan teori diatas yakni bentuk simbolik yang dimanfaatkan dalam transaksi jual beli ternak di pasar ternak antara lain adalah tawar menawar antara penjual, pembeli, dan perantara ternak tidak juga seluruhnya menggunakan simbol sebagai berikut :

a. Tepukan

Berdasarkan hasil temuan terdapat banyak tepukan sebagai simbol dalam jual beli sapi yakni salah satunya pembeli menepuk tangan si penjual, artinya pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap si penjual, menepuk sapi yang sedang ditawarkan, artinya itu Penjual tidak setuju dengan harga yang ditawarkan pembeli.

b. Jari-Jari

Berdasarkan hasil temuan simbolik yang digunakan yakni jari-jari. Menggerakkan dan memperlihatkan jari-jari, artinya penjual dan pembeli itu sedang melakukan transaksi dengan tawar menawar.

c. Menggarisi Tanah

Berdasarkan hasil temuan simbolik yang digunakan selain tepukan dan jari-jari yakni menggarisi tanah. Menggarisi tanah dengan uang oleh pembeli dan tanahnya dilempar kesapinya terus uangnya dikasik ke yang jual, artinya sapi tersebut sudah jadi atau resmi dibeli dan sebagai tanda jika uangnya sudah terima oleh si penjual sapi.

2. Alasan makelar sapi melakukan praktik akad simbolik dalam bertransaksi di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Secara bahasa, al bai' yakni jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Mazhab Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk tertentu. Pertukaran aset mengacu pada aset yang memberikan nilai dan kemungkinan akan digunakan oleh manusia. Teknik khusus yang disarankan adalah sighthat dan qabul. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu' al bai'*. Akad adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan untuk memperolehnya. Ibnu Qudamah menjelaskan akad sebagai tukar-menukar harta dengan tujuan untuk memiliki dan dimiliki.⁸²

Memahami batasan transaksi jual beli menunjukkan bahwa ada dua pihak yang terlibat transaksi terjadi atas barang atau aset yang menguntungkan kedua belah pihak. Aset yang dipertukarkan adalah halal dan kedua belah pihak memiliki hak untuk memilikinya tanpa batas waktu. Oleh karena itu inti dari jual beli adalah kesepakatan untuk secara sukarela memperdagangkan barang atau produk yang mungkin bernilai bagi kedua belah pihak. Satu pihak memperoleh barang, sementara pihak lain menerimanya sesuai dengan ketentuan atau kondisi yang sesuai dengan syariat. Hal ini mensyaratkan terpenuhinya kriteria rukun dan bagian lain dari jual beli sehingga jika syarat dan rukun tidak terpenuhi

⁸²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2015), 69.

maka menandakan transaksi tersebut tidak sesuai dengan syariat.⁸³

Dalam Islam ada berbagai larangan untuk membeli dan menjual sesuatu karena telah ditetapkan bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu selama proses jual beli. Hal ini menunjukkan pentingnya praktik ini karena diperlukan setiap hari. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk memilih yang halal dan menghindari yang haram. Seorang Muslim harus berhati-hati saat melakukan ibadah dan transaksi jual beli. Ada kaidah jual beli yang harus diperhatikan seperti mengetahui ide-idenya. Jika pilar-pilar ini tidak terpenuhi jual beli pasti akan sulit.

Ijab kabul merupakan salah satu rukun dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kaidah fiqh muamalah. Ijab kabul merupakan masalah hati yang tidak dapat dilihat atau diketahui namun dapat dibuktikan melalui ijab kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.⁸⁴

Dari teori diatas mengenai jual beli sejalan dengan hasil temuan ini yakni yakni dalam transaksi jual beli melalui ijab dan qobul simbolik terdapat alasan penjual maupun pembeli yakni dikarenakan tradisi dari nenek moyang yang mereka gunakan dan lestarikan.

Dalam fiqh muamalah, shighat merupakan suatu pokok yang menjadi rukun jual beli yang harus dituntaskan. Penjual harus

⁸³ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 66.

⁸⁴ Abdur Rahman, *Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)*, Et-Tijarie, 3, (Juli 2016), 43.

mencantumkan kalimat kesepakatan⁸⁵. Akan tetapi, sebagian besar individu tidak lagi memanfaatkan kontrak ini dengan Lafadz. Akan tetapi, secara substantif, kesepakatan tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah pokok dalam transaksi (perjanjian) karena kedua belah pihak sebelumnya telah menyatakan kesediaan, dan kewajiban untuk menanggung akibat hukum dari transaksi tersebut juga didasarkan pada tuntutan-tuntutan yang telah mereka sepakati bersama. Hal ini juga sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih dalam muamalah, yaitu:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين و نتیجتاً ما التزموا به لتعاقد

Artinya:” Hukum asal dalam suatu transaksi adalah persetujuan kedua belah pihak terhadap kontrak, yang mengakibatkan keabsahan perjanjian tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa setiap transaksi jual beli harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Awalnya, shighat mengharuskan adanya pernyataan dari penjual saya menjual dan pernyataan dari pembeli yakni saya membeli. Namun, kebiasaan transaksi komersial modern telah membuat hal tersebut menjadi lebih sederhana.

Urf yang dikerjakan oleh masyarakat secara rutin dan turun-temurun serta dianggap dapat diterima oleh akal sehat manusia, dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Ini merupakan prinsip kelima di antara prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam, yaitu prinsip al-adatu muhakkamah. Hal ini

⁸⁵ M. Ikhfan, “Tradisi Mitoni dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Laren Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes),” 43.

menunjukkan bahwa suatu adat istiadat masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Jika suatu masyarakat menganggap sesuatu itu baik dan sopan, maka adat istiadat tersebut dapat dijadikan landasan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Jika suatu masyarakat meyakini bahwa beberapa perilaku tidak pantas untuk dilakukan orang, hal itu dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menentukan apakah perilaku itu berbahaya. Jika suatu budaya memandang suatu istilah memiliki konotasi negatif, hal itu mungkin digunakan sebagai bukti bahwa kata-kata tersebut adalah kata-kata yang berbahaya menurut Islam.⁸⁶

Menurut Imam Hanafi, Imam Maliki, dan mayoritas madzhab Hanbali, jual beli bentuk ini sah apabila telah menjadi kebiasaan dan dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terlibat. Karena jual beli hanya sah jika ada yang mau membeli. Karena orang sering melakukan jual beli di pasar dan tidak pernah ada yang keberatan. Maka sikap ini dapat disebut sebagai *ijma'* masyarakat. Dengan demikian, adanya kerelaan merupakan dalil yang cukup dalam jual beli seperti ini.⁸⁷

Urf secara bahasa berarti “baik”, juga berarti mengulang, adat berasal dari *al-mua'awadalah* yang artinya mengulang sedangkan dari segi istilah, sebagian ulama ushul mengartikan '*urf*' dan adat dengan pengertian yang sama yaitu “sesuatu yang telah dikenal oleh orang

⁸⁶ Radio Radja, “Adat Kebiasaan Bisa Dijadikan Sandaran Hukum”, <https://www.radiorodja.com/44567-adat-kebiasaan-bisa-dijadikan-sandaran-hukum/>, Diakses pada tanggal 22 September 2024 pukul 11.00 WIB

⁸⁷ Wahbah Az-Zuhaili, “*Al-Fikhul Islami Wa Adillatuhu*”, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), 351.

banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan” yang berupa tindakan, seperti saling pengertian antara manusia dalam jual beli tanpa ada keluhan *lafdiah*.⁸⁸

Menurut ulama Ushuliyin, *urf* adalah sesuatu yang dapat dipahami dan dilakukan oleh manusia (sekelompok orang) baik berupa perbuatan, perkataan, maupun meninggalkan.

Menurut para ahli fikih adalah sesuatu yang diketahui sendiri oleh manusia dan dijadikan tradisi, berupa perkataan, perbuatan atau sikap yang meninggalkan sesuatu, disebut juga adat.

Hasbi Ash-Shiddiqi, bahwa “*urf* dan adat itu sama, ia mengartikan adat adalah kebiasaan yang dikenal diseluruh masyarakat atau juga dikenal oleh orang-orang dan telah menjadi kebiasaan yang mereka sukai dan diterapkan dalam kehidupan mereka”.

Sedangkan menurut Ahmad Fahmi, Abu Sunnah yang dikutip oleh Nasrun Haroen mengatakan bahwa “ulama ushul membedakan pengertian antara *urf* dan adat, seperti ungkapan *urf* adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpaada hubungan logis”⁸⁹.

Dalam bidang fiqh, ada dua kata yang terdengar sama yaitu, *urf* dan adat. Perbedaan antara kedua kata ini adalah bahwa adat diartikan sebagai tindakan yang berulang tanpa ada hubungan logis. Tindakan ini terkait dengan tindakan pribadi, seperti kebiasaan makan dan tidurnya.

⁸⁸ Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, “*Ilmu Ushul Fiqh*,” 1994, 123.

⁸⁹ Ali bin “Abbas Al-Hukmiy, “*Al-Buyu al-Manhiyy ‘anha Nashshan fi al -Syari’ah al- Islamiyyah wa Atsar al-Nahy*” (Makkah:Jamiat Umm al-Qura, 1990), 21.

Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan kebanyakan orang baik dalam ucapan maupun tindakan.⁹⁰

Dalam hukum Islam, *'urf* memiliki tempat penting dalam perumusan hukum. Hal ini karena *'urf* telah menjadi kebiasaan yang dianut oleh masyarakatnya yang membudidaya dalam masyarakat. Dengan demikian, adat dan *'urf* diperhitungkan untuk menentukan aturan mana yang dimasukkan ke dalam aturan umum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ketahu *'urf* adalah bagian dari adat, karena dibanding *'urf* adat lebih umum daripadanya, seharusnya *'urf* berlaku untuk kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan untuk beberapa orang atau kelompok dan *'urf* tidak alami. Kebiasaan seperti yang berlaku untuk sebagian besar kebiasaan, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman.

Ulama *'urf sahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Maliki terkenal dengan klaimnya bahwa tindakan para ulama Madinah dapat dijadikan sebagai dalil, serupa dengan ulama Hanafiah yang telah menyatakan bahwa “pendapat ulama Madinah Kufah dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian”. Imam Syafi`iyah terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid*. Ada insiden tapi dia membuat hukum lain ketika dia masih di Mesir (*qaul jadid*). Ini menunjukkan tiga mazhab yang berdebat dengan *'urf*. Tentu saja,

⁹⁰ Nasrun Haroen, “*Ushul Fiqh I*” (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

mereka tidak menggunakan *'urf fasid* sebagai hujjah.⁹¹

Berdasarkan hasil temuan dalam perspektif hukum ekonomi syariah transaksi jual beli simbolik ini termasuk dalam *'urf* yakni dalam Islam yang merujuk pada kebiasaan atau pengetahuan suatu masyarakat tertentu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹¹ Sucipto, “*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*,” 2015, 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk simbolik yang digunakan dalam bertansaksi di Pasar sapi Bangkal, seperti :

a. Tepukan

Terdapat banyak tepukan sebagai simbol dalam jual beli sapi yakni salah satunya pembeli menepuk tangan si penjual, artinya pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap si penjual, menepuk sapi yang sedang ditawar, artinya itu Penjual tidak setuju dengan harga yang ditawarkan pembeli.

b. Jari-Jari

Menggerakkan dan memperlihatkan jari-jari, artinya penjual dan pembeli itu sedang melakukan transaksi dengan tawar menawar.

c. Menggarisi Tanah

Menggarisi tanah dengan uang oleh pembeli dan tanahnya dilempar kesapinya terus uangnya dikasik ke yang jual, artinya sapi tersebut sudah jadi atau resmi dibeli dan sebagai tanda jika uangnya sudah terima oleh si penjual sapi.

Berkaitan dengan jual beli dengan bahasa isyarat ada beberapa pendapat yang diikuti yaitu, menurut Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki dan Madzhab Hambali itu diperbolehkan dengan bahasa isyarat, maka

interaksi yang dilakukan dengan menggunakan interaksi simbolik dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, Karena penggunaan simbol dan tanda merupakan unsur pendukung dalam kesepakatan ijab-kabul. Sementara itu, jika penjual memanfaatkan isyarat untuk menyembunyikan harga atau kondisi sapi dari pembeli, ini disebut penipuan, atau gharar. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, gharar termasuk dalam salah satu larangan yang harus dihindari, karena gharar merupakan masalah yang sangat mendasar dalam transaksi jual beli.

2. Para makelar atau pedagang di sana menggunakan bahasa isyarat dalam melakukan transaksi yakni sebagai tradisi dari nenek moyang yang ingin dilestaikan oleh masyarakat setempat dan dalam perspektif hukum ekonomi islam termasuk *'urf* yakni dalam Islam yang merujuk pada kebiasaan atau pengetahuan suatu masyarakat tertentu. Maka masyarakat di daerah tersebut sekadar Ngadhetih atau menjalankan adat istiadat yang telah berlangsung sejak lama. Dengan demikian, tradisi atau kebiasaan yang diterapkan di Pasar Sapi Bangkal dianggap sah karena adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adat istiadat yang dilakukan masyarakat secara terus-menerus, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan disepakati dapat diterima oleh akal sehat, dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam.

B. Saran

1. Selama tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum maupun ekonomi syariah dan masih relevan untuk diterapkan. Maka bagi para penjual sapi

dan pembeli maupun makelar sapi agar terus mencontohkan sikap berdagang Rasulullah SAW yakni dengan mengutamakan kejujuran.

2. Sebagai saran bagi para pembaca, peneliti ini masih memiliki kekurangan terutama dalam pemahaman tentang akad simbolik. Peneliti berharap sehingga penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih mendalam mengenai pemanfaatan simbol dalam transaksi jual beli sapi, serta pandangan hukum ekonomi Islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Farrokh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Uin Maliki Pres, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikhul Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikhul Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustakan Pelajar, 2015.
- Huda, Qamarul. "*Fiqh Muamalah*". Yogyakarta: Teras, 2011.
- Jaziri, Abdulrahman Al. *Fiqh Empat Madzhab Oleh: Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. Tafl dkk*. Semarang: CV. Adhi Grafika, 1994.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kota Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Lutfiah. *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*". Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Mahmud. *Instrumen Lafaz Akad Dalam Muamalah Jual Beli Atas Talian: Pandangan Fuqaha*. Malaysia: Universiti Teknologi MARA (UiTM) Gawangan Taranganu, 2021.
- Mahmudah, *Islam dan Bisnis Kontemporer*, Jember: STAIN Jember Pres 2014
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 1 ed. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Pelangi, Tim Laskar. *Metodelogi Fiqh Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2020.
- Rahman, Abdur. *Menyoal Filosofi 'An Taradin Pada Akad Jual Beli. Kajian*

Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli. Et-Tijarie, 2016.

Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera: Febi Uin-Su Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Sutopo. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006.

Skripsi

Huda, Maftahul Rizal “Tinjauan Hukum Ekonmi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali”, Skripsi, FS UIN KHAS JEMBER, 2023.

Susanti, Susi, “Implementasi Kaidah Al-.,Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Negeri Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, Skripsi, Uin Suska Riau, 2020.

Fatimah, Siti, “Praktik Jual Beli Sapi Dengan Menggunakan Simbol oleh Blantik Menurut Hukum Islam di Desa Mangun Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Perspektif Fikih Bai Mazhab Syafii”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Purnadi, Dedik Piyan. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Interaksi Simbolik Pada Transaksi Makelar Motor Bekas Studi Kasus Di Showroom Penjualan Motor Bekas, Desa Gaya Baru Tiga, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah” Skripsi, IAIN Metro, 2020.

Wardani, Ratih Kusuma, “Kajian Hukum Islam Terhadap Penggunaan Isyarat Antara Makelar dan Penjual dalam Transaksi Jual Beli Kambing Studi Kasus di Peternakan Kambing Mas Dewa Desa Tanjung Anom Kab. Nganjuk”, Skripsi, IAIN Kediri, 2021.

Jurnal

Aidil, Haris, Asrinda Amalia. “Makna dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi)”. *Jurnal Risalah*, no. 29, (Juni 2018): 16-17. Ade Rikka Umassari, “Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak “Marosok” Di Payakumbuh Sumatera

Barat". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no 3, (Juni 2018): 258.

Aulia, Fara Ika. "Komunikasi Verbal dan Nonverbal Dalam Penjualan Produk Dana Usaha Organisasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya", *Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, no. 2, (Agustus 2024): 197.

Hasanah, Neneng. "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial Dan Ekonomi Umat", *Asy-Syari'ah* 21, No 1, (Juli 2019): 48.

Leu, Urbanus Uma. "Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Tahkim*, no. 1, (Juni 2014): 50.

Robbani, Burhanuddin dan Achmad Fageh, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 9, (Februari 2023): 4.

Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, no. 2 (Desember 2015): 244.

Umassari, Ade Rikka. "Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak "Marosok" Di Payakumbuh Sumatera Barat". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no. 8, (Juni 2018): 263.

Al-Quran

Pentashihan, Lajnah, Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an in Microsoft Word*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, QS. An-Nisa: 29.

Pentashihan, Lajnah, Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an in Microsoft Word*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, QS. A-Baqarah (2): 282.

Pentashihan, Lajnah, Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an in Microsoft Word*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, QS. A-Baqarah (2): 282.

Pentashihan, Lajnah, Mushaf Al-Qur'an. *Qur'an in Microsoft Word*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, QS. A-Baqarah: 42.

Wawancara

Bapak Buhar, Wawancara, Di Rumah Pembeli, 20 Juni 2024.

Bapak Ari, Wawancara, Di Rumah Makelar, 21 Juni 2024.

Bapak Niwi, Wawancara, Di Rumah Penjual, 15 Juli 2024.

Bapak Pathor, Wawancara, Di Rumah Penjual, 16 Juli 2024.

Bapak Miska, *Wawancara*, Di Rumah Penjual, 18 Juli 2024.

Bapak Syafik, Wawancara, Di Rumah Pembeli, 18 Juli 2024.

Bapak E'eng, Wawancara, Di Rumah Pembeli, 20 Juli 2024.

Website

“Adat Kebiasaan Bisa Dijadikan Sandaran Hukum”. Radio Radja. 22 September 2024. <https://www.radiorodja.com/44567-adat-kebiasaan-bisa-dijadikan-sandaran-hukum/>.

“Jual Beli Dalam Islam”. OCBC. 24 Agustus 2024. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/10/27/jual-beli-dalam-islam#:~:text=Rukun%20Jual%20Beli%20dalam%20Islam&text=Harus%20ada%20penjual%20dan%20pembeli,terima%20antara%20penjual%20dan%20pembeli.>

“Kesepakatan Jual Beli Dalam Isyarat”. Nugroho. 24 Agustus 2024. <https://dnuxminds.wordpress.com/2021/08/21/kesepakatan-jual-beli-dengan-isyarat-oleh-orang-yang-tidak-bisu/>.

“Pasar Bangkal Sumenep, Mengunjungi Ramainya Pasar Kebanggaan Masyarakat Sumenep”. Detik Travel. 06 Agustus 2024. <https://travel.detik.com/video/230406009/pasar-bangkal-mengunjungi-ramainya-pasar-kebanggaan-masyarakat-sumenep.>

“Pasar Bangkal”. Siska Perbapo. 17 Agustus 2024. <https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/profilpasar/detail/122.>

“Semarak Pemasaran Sapi Madura di Pasar Hewan Bangkal Sumenep”. Inbisnis.Id. 19 Agustus 2024. <https://inbisnis.id/semarak-pemasaran-sapi-madura-di-pasar-hewan-bangkal-sumenep/>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afida Fitriyani
Nim : 204102020031
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jember, 25 September 2024
Saya Menyatakan



Afida Fitriyani
NIM.204102020031

DOKUMENTASI PENELITIAN



Meminta Izin Kepada Kepala Desa Bangkal



Wawancara dengan Bapak Miska penjual Sapi



Wawancara dengan Bapak Niwi penjual Sapi



Wawancara dengan Bapak Fathor penjual Sapi



Wawancara dengan Bapak Syafik pembeli Sapi



Wawancara dengan Bapak E'eng pembeli Sapi



Wawancara dengan Bapak Buhar pembeli Sapi



Wawancara dengan Bapak Ari makelar Sapi



Dokumentasi prosesn bahasa isyarat dengan menepuk telapak tangan



Dokumentasi proses bahasa isyarat dengan menepuk telapak tangan



Dokumentasi bahasa isyarat dengan menepuk sapi

Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3890/ Un.22/ 4/ PP.00.9/03/ 2024

03 Juni 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Bangkal, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep.

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Afida Fitriyani
NIM : 204102020031
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penggunaan Bahasa Simbolik Pada Transaksi Jual Beli Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan

Wildani Hefni



Surat Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN KOTA SUMENEP
DESA BANGKAL
Sekretariat : Dusun Buddagan Telepon (0328)
B A N G K A L

KodePos 69451

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 143/269/435.301.110/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini PJ Kepala Desa Bangkal:

Nama : FIRMASNYAH HIDAYAT, Amd.Gz

Jabatan : PJ Kepala Desa Bangkal

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : AFIDA FITRIYANI

NIM : 204102020031

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Kelamin : Perempuan


Universitas : Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

Telah melaksanakan penelitian di kantor Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep, dengan judul penelitian *Penggunaan Bahasa Simbolik pada Transaksi Jual beli Sapi Perseptif Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Sapi Desa Bangkal Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep*

Sumenep, 20 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PJ. KEPALA DESA BANGKAL

FIRMASNYAH HIDAYAT, Amd.Gz
NIP.198205162005011003

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Afida Fitriyani
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 13 Februari 2001
NIM : 204102020031
Fakultas : Syariah
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Ares Laok, RT/RW 002/003,
Kel/Desa Beluk Ares, Kec. Ambunten,
Kab. Sumenep

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Beluk Ares Tahun 2013
2. MTS dan MA di Pondok Pesantren Al-Amien 2 Prenduan Sumenep Tahun 2019
3. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah UIN Khas
2. Jongma